

**PELAKSANAAN PASAL 3 UNDANG UNDANG NO 23 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT TERHADAP PROGRAM
PEMBERDAYAAN BUNDA YATIM (BISA) PADA PENGELOLAAN
ZAKAT DI LAZNAS YATIM MANDIRI KOTA MADIUN**

SKRIPSI



Oleh:

VITA CANTIK KARYANI
NIM 210215009

Pembimbing:
Hj. ATIK ABIDAH, M.S.I.
NIP. 197605082000032001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2019



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Vita Cantik Karyani
NIM : 210215009
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Pelaksanaan Pasal 3 Undang Undang No 23 Tahun 2011
Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Progam
Pemberdayaan Bunda Yatim (BISA) Pada Pengelolaan
Zakat Di LAZNAS Yatim Mandiri Kota Madiun.




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 6 September 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 13 September 2019

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Drs. M. Muhsin, M.H. ()
2. Penguji I : Dewi Iriani, M.H. ()
3. Penguji II : Hj. Atik Abidah, M.S.I. ()

Ponorogo, 13 September 2019
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

LEMBAR PERSETUJUAN


Skripsi atas nama saudara:

Nama : Vita Cantik Karyani
NIM : 210215009
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Pelaksanaan Pasal 3 Undang-Undang No 23 Tahun 2011
Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Program
Pemberdayaan Bunda Yatim (BISA) Pada Pengelolaan
Zakat Di Laznas Yatim Mandiri Kota Madiun


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 13 September 2019

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah


H. Atik Abidah, M.S.I.
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,
Pembimbing


H. Atik Abidah, M.S.I.
NIP. 197605082000032001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Vita Cantik Karyani

Tempat, tanggal lahir : Madiun, 21 Mei 1997

NIM : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : Pelaksanaan Pasal 3 Undang Undang No 23 Tahun 2011 Tentang
Pengelolaan Zakat Terhadap Program Pemberdayaan Bunda Yatim
Mandiri Kota Madiun

Dengan ini menyatakan bahwa saya akan bertanggung jawab dan tidak akan menuntut pihak Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo sehubungan dengan pemakaian jilbab atau hijab pada foto saya yang ditempelkan pada ijazah apabila dikemudian hari terjadi hal - hal yang tidak diinginkan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk menerbitkan ijazah.

Ponorogo, 18 September 2019



Vita Cantik Karyani
210215009



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Vita Cantik Karyani

NIM : 210215009

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi/Tesis : Pelaksanaan Pasal 3 Undang-Undang No 23 Tahun 2011
Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Progam
Pemberdayaan Bunda Yatim (BISA) Di Laznas Yatim
Mandiri Kota Madiundan disahkan oleh dosen

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen oleh dosen pembimbing selanjutnya, saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 3 November 2019

Penulis

TTD

Vita Cantik Karyani
210215009

ABSTRAK

Karyani, Vita Cantik. 2019. *Pelaksanaan Pasal 3 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Program Pemberdayaan Bunda Yatim (BISA) Pada Pengelolaan Zakat Di Laznas Yatim Mandiri Kota Madiun.* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing. Hj. Atik Abidah, M.S.I.

Kata Kunci: Pemberdayaan zakat produktif, penanggulangan kemiskinan, Undang-Undang Zakat

Kemiskinan sering dianggap sebagai sebuah keniscayaan dalam kehidupan dunia ini. Banyak cara yang bisa digunakan untuk menanggulangi kemiskinan, salah satunya yaitu melalui optimalisasi zakat, infaq dan sedekah. Lembaga Amil Zakat Nasional Kota Madiun adalah salah satu Lembaga Amil Zakat resmi dan sudah banyak dikenal oleh masyarakat. Dari program-program pendayagunaan zakat produktif yang telah dilaksanakan diharapkan mampu merubah mustahiq menjadi muzaki. Salah satunya yaitu Program Pemberdayaan Bunda Yatim BISA. Dengan adanya program tersebut pemilihan atas kriteria Bunda Yatim yang dilakukan oleh pihak Yatim Mandiri Kota Madiun masuk dalam golongan 8 Asnaf atau tidak, atau sebaliknya yang seharusnya sudah menjadi muzaki tetap memperoleh bantuan dari pihak Yatim Mandiri Kota Madiun, sehingga tujuan pengelolaan zakat pada program tersebut apakah sesuai dengan tujuan pengelolaan zakat yang ada pada Pasal 3 Undang Undang No 23 Tahun 2011 yaitu kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Dari latar belakang tersebut penulis merumuskan 2 (dua) masalah yang meliputi Bagaimana pelaksanaan Pasal 3 UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat terhadap efektivitas pengelolaan zakat pada program Bunda Yatim (BISA) di LAZNAS Yatim Mandiri Kota Madiun, dan kendala dalam pelaksanaan program pemberdayaan zakat Bunda Yatim (BISA).

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan tehnik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan observasi dan wawancara. Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif, yaitu suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan bertitik tolak dari pengamatan atas masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan secara umum.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1). Pemberdayaan bidang ekonomi yang ditawarkan Yatim Mandiri melalui program BISA sesuai dengan tujuan zakat pada Pasal 3 Undang-Undang No 23 Tahun 2011, tetapi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Yatim Mandiri kota Madiun belum maksimal sehingga target program BISA belum terpenuhi, maka menurut Undang-Undang Pengelolaan zakat belum memenuhi ketentuan. 2). Bahwa indikator ketepatan sasaran program dan sosialisasi program sudah efektif. Sedangkan indikator sosialisasi program, pemantauan program dan tujuan program belum efektif.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya ZIS bukanlah produk manusia sebagaimana program yang lain, melainkan produk agama langsung dari sang pencipta, oleh karena itu jika dijalankan sebagaimana mestinya, sesuai dengan ajaran agama pasti akan berhasil dengan baik sebagaimana yang pernah terjadi di masa lalu, pada masa Rosullullah SAW sampai masa Umar bin Abdul Azis. Oleh karena itu, dengan ZIS diharapkan tidak akan terjadi penyimpangan sebagaimana halnya yang telah terjadi pada program-program penanggulangan kemiskinan sebelumnya.

Kemiskinan sering dianggap sebagai sebuah keniscayaan dalam kehidupan. Beberapa penyebab kemiskinan, antara lain yaitu pertama, kemiskinan natural, seperti alam yang tandus, kering dan sebagainya. Kedua, kemiskinan kultural, karena perilaku malas, tidak mau bekerja dan mudah menyerah. Ketiga, kemiskinan struktural, karena berbagai peraturan dan kebijakan pemerintah yang kurang berpihak pada masyarakat miskin, kebijakan dalam bidang ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Dalam perspektif ajaran agama Islam, muara kemiskinan itu adalah perilaku masyarakat yang tidak mencerminkan sebagai orang yang beriman, bertakwa dan beramal saleh.¹ Penanggulangan kemiskinan dapat melalui beberapa cara melalui optimalisasi ZIS (zakat, infak, sedekah) yang merupakan salahsatu

¹ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 209.

institusi yang diajarkan Islam untuk menanggulangi kemiskinan/meminimalisir masalah-masalah kemiskinan.²

Penelitian tentang ZIS memang telah banyak dilakukan, tetapi hampir semua penelitian tersebut melihat dari sisi mustahiq dan muzaki, serta lembaganya Baitul Maal. Peran serta masyarakat muslim melalui lembaga Baitul Maal (laznas dan laszis lokal) sebenarnya telah lama dilakukan. Laporan beberapa Baitul Maal dalam bentuk bulletin/majalah bulanan (nasional maupun lokal), telah menunjukkan bahwa berbagai bentuk bantuan untuk masyarakat (khususnya masyarakat muslim mustahiq) termasuk program bantuan pendidikan, bantuan kesehatan dan bantuan permodalan *included* di dalamnya.³

Pada saat ini lembaga keuangan syariah sangatlah berkembang sangat pesat. Bukan hanya lembaga keuangan syariah yang bersifat komersial saja, namun juga ada Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ) yang bersifat nirlaba juga mengalami perkembangan yang baik. Salah satu produk yang membuat LAZ dan BAZ ini berkembang pesat untuk membantu ekonomi rakyat.⁴

Yatim Mandiri merupakan Lembaga nirlaba yang berkhidmat pada upaya memandirikan anak yatim dan janda dhuafa melalui pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf (ZISWAF). Lembaga ini terus mendapatkan dukungan dan dipercaya oleh masyarakat luas dalam melaksanakan beberapa program kemandirian di berbagai daerah di Indonesia. Bukan sekedar bagi-

² Ibid., 211.

³ Multifiah, *ZIS Untuk Kesejahteraan Ummat*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011), 9.

⁴ Agung Eka Purwana, *Perbankan Syariah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2009), 68.

bagi santunan, melainkan upaya sinergi sistematis untuk menjadikan anak-anak yatim bisa sukses dan hidup mandiri.

Yatim Mandiri adalah salah satu Lembaga Zakat Nasional yang telah resmi ditunjuk oleh Pemerintah. Lembaga Amil Zakat ini memiliki 43 kantor cabang di seluruh Indonesia. Yatim Mandiri juga menerima sumber dana Infaq, Shadaqah, dan Wakaf. Alokasi penyaluran atau pendistribusian dana ZIS di LAZNAS Yatim Mandiri bersifat Konsumtif dan Produktif. Salah satu alokasi penyaluran ZIS yang bersifat produktif di LAZNAS Yatim Mandiri yaitu Program Pemberdayaan Bunda Yatim (BISA). Program BISA merupakan Program Pendampingan Bunda Yatim dalam bidang peningkatan ekonomi keluarga dan rohani. Melalui program ini diharapkan kesejahteraan Bunda Yatim dapat meningkat, sehingga dapat mendukung proses pendidikan anak-anak yatimnya. Dengan program ini diharapkan keluarga anak yatim menjadi lebih sejahtera dan mampu mandiri. Selain itu, melalui program ini diharapkan dapat menghantarkan Bunda Yatim awalnya Mustahiq menjadi Muzaki.⁵

Sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2011, lembaga amil zakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Lembaga amil zakat mendapatkan sumber dana dari masyarakat yang berupa zakat, infaq, shadakah maupun dana sosial masyarakat yang mampu. Kemudian dana tersebut didistribusikan kepada masyarakat yang berhak menerima

⁵ Samsul Huda, selaku konsultan ziswaf Yatim Mandiri, Hasil Wawancara, Ponorogo, 15 November 2018.

penyaluran dana sehingga dana tersebut dapat didayagunakan oleh masyarakat yang menerima. Dalam pasal 3 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 yang berbunyi ”pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.”⁶

Bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam. Penelitian ini mengenai pengelolaan zakat terhadap salah satu progam yang ada di LAZNAS Yatim Mandiri Kota Madiun yaitu Progam Pemberdayaan Bunda Yatim (BISA), yang menjadikan latar belakangnya yaitu

Progam ini sudah berjalan tiga kali dalam 2 tahun yang tujuannya untuk memberdayakan dan memperkuat ekonomi Bunda Yatim (BISA) dengan membentuk kelompok usaha bersama atau usaha mandiri dengan kelompok kecil terdiri dari 3-5 Bunda Yatim sedangkan kelompok besar terdiri dari 15 orang Bunda Yatim. Progam pemberdayaan dan pendampingan usaha skala mikro melalui progam ini para bunda yatim akan mendapatkan bantuan dalam bentuk pengadaan modal penunjang aktivitas usaha. Bantuan yang diberikan berdasarkan hasil survey kebutuhan usaha. Sesuai dengan pasal 3 pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

⁶ Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat.

Program (BISA) ini sepertinya belum dapat berjalan sesuai dengan target program tersebut yaitu terbentuk 100 Bunda Yatim memiliki usaha, dan 50 Bunda memiliki usaha berkelanjutan, Bunda Yatim menghasilkan income perbulan rata-rata 1.500.000, bunda yatim mampu membuat pembukuan sederhana, meningkatkan ruhaniyah Bunda Yatim yang dibuktikan dengan berbusana menutup aurat dan mengikuti pembinaan rohani.⁷

Dengan adanya program tersebut pemilihan atas kriteria Bunda Yatim yang dilakukan oleh pihak Yatim Mandiri Kota Madiun masuk dalam golongan 8 Asnaf atau tidak, selanjutnya dengan program tersebut kriteria Bunda Yatim dari semula mustahiq (yang mendapatkan bantuan zakat), dapat berubah muzaki (yang memberikan bantuan zakat), atau sebaliknya yang seharusnya sudah menjadi muzaki tetap memperoleh bantuan dari pihak Yatim Mandiri Kota Madiun, sehingga tujuan pengelolaan zakat pada program tersebut apakah sesuai dengan tujuan pengelolaan zakat yang ada pada Pasal 3 Undang Undang No 23 Tahun 2011 yaitu kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Dari adanya pemberdayaan zakat produktif tersebut melalui pemberian pembinaan dan pemberian *set up* modal usaha agar para Bunda Yatim dapat meningkatkan taraf hidupnya melalui usaha produktif, oleh sebagian Bunda Yatim digunakan secara konsumtif sehingga modal *set up* usaha yang tujuannya produktif dan berkelanjutan jangka panjang tidak sejalan dengan target program.

⁷ Ainur rofik, selaku staff program Yatim Mandiri, Hasil Wawancara, Madiun, 28 Februari 2019.

Dengan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut program pemberdayaan Bunda Yatim (BISA) dengan menggunakan Undang Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada lembaga amil zakat. Dengan penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan Pasal 3 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Program Pemberdayaan Bunda Yatim (BISA) Di Laznas Yatim Mandiri Kota Madiun”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Pasal 3 Undang Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada Program Pemberdayaan Bunda Yatim (BISA) Di Laznas Yatim Mandiri Kota Madiun?
2. Bagaimana kendala Pengelolaan Zakat Terhadap Program Pemberdayaan Bunda Yatim (BISA) Di Laznas Yatim Mandiri Kota Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 3 Undang Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada Program Pemberdayaan Bunda Yatim (BISA) Di Laznas Yatim Mandiri Kota Madiun?
2. Untuk mengetahui kendala Pengelolaan Zakat Terhadap Program Pemberdayaan Bunda Yatim (BISA) Di Laznas Yatim Mandiri Kota Madiun?

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam upaya pengembangan pemikiran dalam hukum positif, khususnya Undang-Undang serta sebagai bahan kajian untuk dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian berikutnya mengenai pengelolaan dan pendayagunaan ZIS di lembaga dana sosial atau LAZNAS.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan agar bermanfaat bagi pemerintah untuk lebih mengawasi kegiatan dengan Peraturan yang lebih ditetapkan

b. Bagi lembaga ZIS

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran di dalam menghadapi probematika yang ada, khususnya dalam masalah pengelolaan dan pendayagunaan ZIS di lembaga dana sosial atau LAZNAS

c. Bagi masyarakat

Agar lebih memahami besarnya manfaat dari zakat, infaq, shodaqah, serta peran adanya lembaga amil zakat di lokasi atau kota tersebut berada baik dalam pendagunaannya dan pendisbrusiannya.

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini, penulis melakukan penelaahan terhadap hasil–hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema ini guna menghindari terjadinya duplikasi penelitian.

Pertama, skripsi oleh Hidayati Rohmah dengan judul Efektifitas Penyaluran Pada Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Cabang Magetan. Dalam penelitian ini yang dijadikan masalah adalah efektifitas kriteria pemilihan mustahiq miskin yang dilakukan LMI dan efektifitas mekanisme penyaluran zakat yang dilakukan oleh LMI, serta dampak bagi para penerima zakat setelah menerima zakat dari LMI cabang Magetan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Setelah melakukan penelitian dan menganalisis data dari lapangan penulis menyimpulkan bahwa pemilihan kriteria yang dilakukan LMI sudah efektif karena kriteria tersebut sudah mengarah pada indikator miskin menurut ulama maupun berdasarkan konsep negara Indonesia. Mekanisme penyaluran zakat dengan membuat rencana program penyaluran dan mencari data mustahiq miskin dari para tokoh masyarakat (relawan) dapat dikatakan efektif; penyaluran zakat yang bersifat konsumtif dan dalam bentuk program dikatakan kurang efektif. Sementara dampak bagi mustahiq miskin setelah menerima zakat dari LMI tidak efektif sebab mereka hanya menerima zakat sekali, sehingga keadaan mereka masih tetap miskin.⁸

Kedua, Aris Sugihartono dengan judul Tinjauan Undang–Undang Zakat Terhadap Pendayagunaan Zakat Di LAZ “Umat Sejahtera” Ponorogo. Dalam penelitian ini yang dijadikan masalah adalah penentuan Mustahiq di

⁸Hidayati Rohmah, “Efektifitas Penyaluran Pada Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Cabang Magetan”, *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2011), Vii.

LAZ “Ummat Sejahtera” Ponorogo dan pendayagunaan ZIS di LAZ “Ummat Sejahtera” Ponorogo. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Setelah melakukan penelitian dan menganalisis data dari lapangan penulis menyimpulkan bahwa penentuan mustahiq di LAZ “Ummat Sejahtera” Ponorogo sudah sesuai dengan Undang-undang zakat. Pendayagunaan ZIS di LAZ “Ummat Sejahtera” Ponorogo belum sesuai dengan Undang-undang zakat. Di LAZ “Ummat Sejahtera” Ponorogo harus melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap usaha usaha para mustahiq.⁹

Ketiga, Fathur Roudlotin dengan judul Analisa Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Madiun. Dalam penelitian ini yang dijadikan masalah adalah analisa hukum islam terhadap mekanisme pengambilan zakat profesi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Madiun dan analisa hukum Islam terhadap pendistribusian zakat profesi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Madiun. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Setelah melakukan penelitian dan menganalisis data dari lapangan penulis menyimpulkan bahwa pengambilan zakat profesi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Madiun belum sesuai dengan hukum islam karena hanya diambilkan dari 2,5% tunjangan yang diterima oleh pejabat struktural tetapi bukan dari gaji keseluruhan mereka. Dan pendistribusiannya sudah sesuai dengan hukum islam karena pendistribusiannya mengacu kepada delapan kelompok (8 asnaf), meskipun pendistribusiannya belum menyeluruh kepada semua sasaran, akan tetapi

⁹Aris Sugihartono, “ Tinjauan Undang Undang Zakat Terhadap Pendayagunaan Zakat Di LAZ Umat Sejahtera Ponorogo”, *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2011), ix.

memakai skala prioritas mana yang lebih membutuhkan, dan pendistribusiannya masih bersifat konsumtif yang diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup mereka (mustahiq).¹⁰

Keempat, Tanti Indah Wati dengan judul “Metode Pengumpulan Zakat dengan Sistem ZISCO dan Media Online serta Pendistribusian di Yayasan Yatim Mandiri (Studi Berdasarkan Undang-undang No.23 Tahun 2011)”. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis cara pengumpulan zakat dengan system zisco dan media online serta pendistribusian zakat pada Yayasan Yatim Mandiri dan mengetahui apakah pengumpulan dan pendistribusian zakat di Yayasan Yatim Mandiri sudah sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011. Hasil penelitiannya adalah bahwa metode pengumpulan zakat dengan sistem zisco dan media online sesuai dengan Undang-undang No.23 Tahun 2011. Metode online maupun semi online yang ada pada Yayasan Yatim Mandiri diantaranya adalah Transfer Donasi Via ATM, E-Banking, Mobile Banking, Donasi Via Kartu Kredit, Donasi Via Paypal, serta media sosial. Pendistribusian di Yayasan Yatim Mandiri ditujukan kepada delapan asnaf, hanya saja untuk perkembangan zaman ini sulit ditemukan adanya budak dan fisabilillah, hal tersebut dialihkan dengan program untuk fakir dan miskin serta program pendidikan.¹¹

Kelima, Wahyu Vitriani dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Qard Al-Hasan Pada Progam Bunda Mandiri Sejahtera

¹⁰Fathur Roudlotin, “Analisa Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Madiun”, *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2011), Vii.

¹¹Tanti Indah Wati, “Metode Pengumpulan Zakat dengan Sistem ZISCO dan Media Online serta Pendistribusian di Yayasan Yatim Mandiri (Studi Berdasarkan Undang-undang No.23 Tahun 2011)”, *skripsi* (Surakarta: IAIN Surakarta, 2011), Vi.

(BISA) Di Laznas Yatim Mandiri Kediri. Dalam penelitian ini yang dijadikan masalah adalah tinjauan hukum islam terhadap penentuan kriteria penerima dana qard al-hasan pada progam pemberdayaan zakat BISA di laznas yatim mandiri Kediri dan tinjauan hukum islam terhadap pengembalian modal dalam akad qard al-hasan pada progam pemberdayaan zakat BISA di laznas yatim mandiri Kediri. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Perbedaan dari peneliti sebelumnya yaitu peneliti meninjau kriteria mustahiq dan pengembalian modal dari dana qard al-hasan pada progam pemberdayaan Bunda Yatim (BISA) melalui tinjauan hukum Islam yang ada di Laznas Yatim Mandiri Kediri, sedangkan penelitian ini membahas efektivitas pengelolaan zakat dan kendala dalam pelaksanaan progam pemberdayaan Bunda Yatim (BISA) yang ada di Laznas Yatim Mandiri Kota Madiun terhadap implementasi Pasal 3 Undang Undang No 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat .¹²

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1) Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau masyarakat, yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat.¹³

Kehadiran peneliti

¹²Wahyu Vitriani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Qard Al – Hasan Pada Progam Bunda Mandiri Sejahtera (BISA) Di Laznas Yatim Mandiri Kediri". *skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), Vii.

¹³ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 21.

Dalam penelitian ini, peneliti berfungsi sebagai pengamat penuh (observer). Peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan tempat dilaksanakannya penelitian, yaitu di LAZNAS Yatim Mandiri Madiun. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara langsung beberapa karyawan yang berfungsi sebagai informan yang dapat memberikan penjelasan dan data yang akurat terkait program pemberdayaan Bunda Yatim (BISA) yang termasuk dalam ZIS yang bersifat produktif di LAZNAS Yatim Mandiri.

2) Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Jl. Letkol Suwarno No.112, Mojorejo, Taman, Kota Madiun. Lokasi ini dipilih sebagai tempat dilaksanakan penelitian karena eksistensi yatim mandiri sudah tersebar diberbagai kota dan provinsi serta lembaga dana sosial tersebut sudah diakui dan dikenal oleh masyarakat sebagai lembaga amanah dan profesional untuk kemandirian yatim dengan berbagai macam program dalam mengupayakan dana dan penyalurannya.

3) Data dan sumber data

a. Data

Adapun data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No 23 Tahun 2011 dan data tentang pengelolaan ZIS terhadap usaha produktif atau pembinaan usaha produktif dan pemilihan wilayah dalam program pemberdayaan Bunda Yatim (BISA) di LAZNAS Yatim Mandiri Kota Madiun .

b. Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini penulis menggali data-data dari beberapa Pimpinan LAZNAS Yatim Mandiri kota Madiun dan segenap karyawan serta pengelola program BISA dan Bunda Yatim program tersebut, yang ada di LAZNAS Yatim Mandiri terkait pengelolaan ZIS program pemberdayaan zakat (BISA) di LAZNAS Yatim Mandiri Kota Madiun.

c. Sumber data sekunder

Data yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai bahan pendukung data primer dalam penelitian, yaitu data yang diperoleh dari Al-Quran, hadits, dan buku-buku literatur serta karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, khususnya tentang zakat.

4) Teknik pengumpulan data

1. Metode Observasi(Pengamatan)

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Kegiatan observasi meliputi pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dapat dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.¹⁴ Observasi ini dilakukan dengan cara mengamati sistem pengelolaan ZIS pada program pemberdayaan Bunda Yatim (BISA) di LAZNAS Yatim Mandiri Kota Madiun.

2. Metode Dokumentasi

¹⁴ Cholid Narbuko, Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 70.

Merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, iktisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya. Metode pencarian data ini sangat bermanfaat karena dapat dilakukan dengan tanpa mengganggu obyek atau suasana penelitian.¹⁵

Dimana cara pengumpulan data seperti ini untuk menjawab masalah yang sedang diteliti dengan cara menelaah sumber atau bahan pustaka yang perlu digunakan yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam pengumpulan data peneliti mengumpulkan dengan cara membaca Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, catatan-catatan yang didapat di LAZNAS Yatim Mandiri, dan pengumpulan foto-foto sebagai bukti bahwa penulis benar adanya telah melakukan penelitian di LAZNAS Yatim Mandiri Madiun.

3. Metode Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah (artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh pihak yang diwawancarai). Teknik ini dipergunakan untuk memperoleh data dari pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. Para pihak yang akan diwawancarai adalah: Pimpinan LAZNAS Yatim Mandiri Kota Madiun dan Segenap karyawan serta pengelola program pemberdayaan

¹⁵ Jonathan Sarwono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 225 – 226.

Bunda Yatim (BISA) termasuk sebagian Bunda Yatim Program tersebut.

5) Analisis data

Dalam penelitian kualitatif ini, secara teknis analisis penelitian dilakukan dengan mendialogkan teori hukum dengan realitas yang terjadi di lapangan, yang ditulis sebagai berikut:

- a. Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan pada penyederhanaan dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilokasi penelitian. Reduksi ini berlangsung selama kegiatan penelitian yang berorientasi kualitatif langsung.
- b. Proses penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan adanya penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi akibat tujuan dari pengelolaan zakat jika tidak berjalan sesuai dengan syariah maupun Undang-Undang/ hukum positif
- c. Proses penarikan kesimpulan yaitu peneliti berusaha memberikan data yang diperoleh dan dikumpulkannya. Dan dari data yang diperoleh peneliti mencoba mengambil kesimpulan.¹⁶

6) Pengecekan keabsahan data

¹⁶ Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah(Ponorogo: STAIN PO Press,2010),86.

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan cara:

a. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.¹⁷

b. Ketekunan pengamatan

Teknik ketekunan pengamatan ini digunakan peneliti agar data yang diperoleh dapat benar-benar akurat. Untuk meningkatkan ketekunan pengamatan peneliti akan membaca berbagai referensi baik buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi.¹⁸

c. Triangulasi

Trianggulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.¹⁹ Pada penelitian ini peneliti melakukan dua triangulasi yaitu triangulasi sumber dimana triangulasi ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil informasi dari proses wawancara satu dengan wawancara lainnya. Selain itu peneliti juga menggunakan triangulasi metode dimana pada triangulasi ini dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti.

G. Sistematika penelitian

Untuk mempermudah pembahasan serta pemahaman dalam skripsi akan dikelompokkan menjadi lima bab. Hubungan bab satu dengan yang lainnya

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 248.

¹⁸ *Ibid.*, 272.

¹⁹ *Ibid.*, 273.

saling terkait, dan merupakan suatu pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan. Bab ini memberikan penjelasan umum dan gambaran tentang isi skripsi ini. Dimana bab ini terdiri dari latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

Bab II berisi tentang teori, yakni Konsep Zakat Dalam Islam, Undang Undang No 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Teori Efektifitas Hukum.

Bab III berisi Praktik Pengelolaan ZIS Pada Progam Pemberdayaan Bunda Yatim (BISA) Di LAZNAS Yatim Mandiri Kota Madiun. Bab ini merupakan objek pembahasan yang di dalam nya dibahas tentang gambaran umum LAZNAS Yatim Mandiri Kota Madiun meliputi efektivitas pengelolaan zakat dalam pemberdayaan Bunda Yatim BISA dan kendala dalam pelaksanaan pengelolaan zakat pada program pemberdayaan zakat (BISA) di LAZNAS Yatim Mandiri Kota Madiun.

Bab IV berisi analisis tentang pengelolaan zakat dan kendala dalam pelaksanaan pengelolaan zakat pada program pemberdayaan zakat (BISA) di LAZNAS Yatim Mandiri Kota Madiun, Dalam pelaksanaan Pasal 3 Undang Undang No 23 Tahun 2011.

Bab V berisi tentang Penutup Bab ini merupakan bab yang berisi kesimpulan dan dilengkapi dengan saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian penulis.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Konsep Zakat Dalam Islam

Zakat Merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya Syariat Agama Islam, Oleh Sebab itu hukum menunaikan zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun Syarat-Syarat wajib zakat adalah Muslim, Baligh dan berakal, dan memiliki harta yang mencapai nishab. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan yang hukumnya *fardhu ain* bagi yang telah memenuhi berbagai syarat yang telah disyariatkan dalam al-Qur'an.

Zakat menempati posisi ketiga dalam rukun Islam. Yang pertama dan kedua adalah syahadat dan shalat. Al-quran menjadikan hal ini sangat penting, walaupun dalam bayangan masyarakat pada umumnya puasa menempati kedudukan setelah sholat. Sebab, begitulah biasanya dituliskan. Di atas dua rukun inilah, shalat dan zakat, berdiri bangunan Islam. Jika keduanya hancur, Islam sulit untuk bisa bertahan.²⁰ Zakat yang merupakan ibadah pokok dan bukan pajak, merupakan pertumbuhan dan sekaligus penyucian diri. Dengan membayar zakat, maka seseorang memperoleh penyucian hati dan dirinya serta telah melakukan tindakan yang benar serta memperoleh rahmat selain itu hartanya akan bertambah.²¹

1. Pengertian Zakat

²⁰ Yasin Ibrahim, *Cara Mudah Menunaikan Zakat: Membersihkan Kekayaan Menyempurnakan Puasa Ramadan*, (Bandung: Pustaka Madani, 1997), 37.

²¹ Ibid., 35.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ

Artinya: “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...” (QS 9:103)²⁶

Maksudnya, zakat itu akan menyucikan orang yang mengeluarkannya dan akan menumbuhkan pahalanya. Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan, “Mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus dan telah mencapai nishab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahfi*) dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *hawl* (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian.”²⁷

Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan, “menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah swt.” Kata “menjadikan sebagian harta sebagai milik” (*ta'mlik*) dalam definisi di atas dimaksudkan sebagai penghindar dari kata *ibadah* (pembolehan). Dengan demikian, seandainya seseorang memberi makan seorang anak yatim dengan niat mengeluarkan zakat, zakat dengan cara tersebut dianggap tidak sah. Lain halnya dengan jika makanan itu diserahkan kepada anak yatim tersebut, seperti halnya seperti dia

²⁶ Ibid., 198.

²⁷ Wahbah Zuhayly, *Zakat Berbagai Mazhab*, 83.

memberikan pakaian kepadanya, dengan syarat, kepemilikan harta itu diikatkan kepadanya (yakni, orang yang menerimanya). Jika harta yang diberikan itu hanya dihukumi sebagai nafkah kepada anak yatim, syarat-syarat tersebut tidak diperlukan.

Menurut mazhab Syafi'i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut mazhab Hanbali, zakat ialah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. Yang dimaksud dengan kelompok yang khusus adalah delapan kelompok yang diisyaratkan oleh Allah swt.²⁸ Dalam ayat Al-quran berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:”Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.(QS 9:60)

²⁸ Ibid., 84.

Yang dimaksud dengan “waktu yang khusus” ialah sepenuhnya kepemilikan selama satu tahun (*hawl*), baik dalam binatang ternak, uang, maupun barang dagangan, yakni sewaktu dituainya biji-bijian, dipetiknya buah-buahan, dikumpulkannya madu, atau digalinya barang tambang, yang semuanya wajib dizakati. Maksud lain dari “waktu yang khusus” ialah sewaktu terbenamnya matahari pada malam hari raya karena pada saat itu diwajibkan zakat fitrah.²⁹

2. Rukun dan syarat zakat

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari harta (*nishab*), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya; yakni imam atau orang yang bertugas memungut zakat.

Zakat mempunyai syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai *nishab*, dan mencapai *hawl*. Adapun syarat sahnya, juga menurut kesepakatan mereka adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat.³⁰

3. Pemberdayaan Zakat Produktif

Pemberdayaan adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui

²⁹ Ibid., 85.

³⁰ Wahbab Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mahzab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 98.

dana bantuan yang pada umumnya berupa kredit untuk usaha produktif sehingga umat (*mustahiq*) sanggup meningkatkan pendapatannya dan juga membayar kewajibannya (zakat) dari hasil usahanya.

Zakat akan dapat memberikan dampak yang lebih luas (*multiplier effect*), dan menyentuh semua aspek kehidupan, apabila pendistribusian zakat lebih diarahkan pada yang kegiatan bersifat produktif. Sebagaimana Jamal mengemukakan bahwa pemanfaatan zakat juga perlu dilakukan ke arah investasi jangka panjang. Hal ini bisa dalam bentuk, pertama zakat dibagikan untuk mempertahankan insentif bekerja atau mencari penghasilan sendiri di kalangan fakir miskin. Kedua, sebagian dari zakat yang terkumpul, setidaknya 50% digunakan untuk membiayai kegiatan yang produktif kepada kelompok masyarakat fakir miskin, misalnya penggunaan zakat untuk membiayai berbagai kegiatan dan latihan ketrampilan produktif, pemberian modal kerja, atau bantuan modal awal. Apabila pendistribusian zakat semacam ini bisa dilaksanakan, maka akan sangat membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin.³¹

Bentuk dan macam zakat dalam Islam dengan melihat *mustahiqnya* dapat dibagi menjadi empat. Pertama, konsumtif tradisional, seperti zakat

³¹ Yoghi Citra Pratama, Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan, *The Journal Of Tauhidinomics* Vol I No.I, 2015, 95.

fitriah. Kedua, konsumtif kreatif, contohnya beasiswa. Ketiga produktif tradisional, seperti pemberian ternak dan alat pertukangan. Dan keempat produktif kreatif, yaitu zakat untuk modal usaha. Bentuk *mustahfi* zakat pada poin dua sampai poin empat keberadaan zakat bagi penerimanya berpotensi untuk membangun dan meningkatkan perekonomian. Keberadaannya dapat mengentaskan kemiskinan dan kemelaratan.³²

pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik merupakan upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi mustahik dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui bantuan dari dana zakat untuk usaha produktif sehingga mustahik sanggup meningkatkan pendapatannya. Untuk mengetahui efektivitas pendayagunaan zakat produktif menggunakan teori Ni Wayan Budiani yang menggunakan indikator yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program.³³

Propek ke depan, zakat yang diperoleh dari hasil usaha ini memiliki peluang yang cerah jika pengelolaannya dilakukan secara baik dan profesional. Pengelolaan itu dapat dilakukan secara baik dan profesional. pengelolaan itu dapat dilakukan melalui pengembangan sumber daya mustahiq yang potensialnya dengan jumlah cukup banyak. Lain halnya ketika menghadapi mustahiq zakat yang konsumtif yaitu yang

³² Sapiudin Shidiq, *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2017), 216.

³³ Wayan Budiani, "Efektifitas Progam Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna", *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, Vol I No.I, Bali 2007, 53.

rasa kemanusiaan dan keadilan, persaudaraan islam, pengikat persaudaraan umat

- b. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup

Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang yang fakir dan orang-orang yang memerlukan bantuan. Zakat bisa mendorong mereka untuk bekerja dengan semangat ketika mereka mampu melakukannya, dan bisa mendorong mereka untuk meraih kehidupan yang layak. Dengan ini masyarakat akan terlindung dari penyakit kemiskinan, dan negara akan terpelihara dari penganiayaan dan kelemahan.

- c. Membersihkan sifat iri dan dengki, benci dan hasud (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.

Zakat juga memiliki kelebihan dapat membersihkan dan memadamkan api permusuhan yang bermula dari sifat iri dan dengki, yang disebabkan karena tidak adanya kepedulian hartawan terhadap kaum yang lemah. Sebenarnya harta zakat adalah hak mereka, yang sasarannya tidak hanya sekedar membantu mereka, tetapi lebih dari itu, agar mereka setelah kebutuhannya tercapai, dapat beribadah dengan baik kepada Allah, dan terhindar dari bahaya kekufuran. Melalui zakat, maka seseorang mampu mengurangi sifat kecemburuan sosial terhadap strata sosial di atasnya. Karena adanya kepedulian dan perhatian terhadap

mereka yang lemah. Sifat empati hartawan terhadap kaum yang lemah akan mengokohkan persaudaraan antar sesama.³⁷

5. Sararan Zakat

Sasaran zakat atau mustahiq zakat telah ditentukan oleh Allah SWT dalam al-Quran surat Al-taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya:”Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.(QS 9:60)³⁸

Berdasarkan ayat tersebut, terdapat delapan kelompok (asnaf) kaum yang berhak untuk menerima zakat, yaitu kaum fakir, kaum miskin, amil (pengelola zakat), muallaf (orang yang mendapatkan hidayah Islam), budak (hamba sahaya), gharimin (orang yang berhutang), untuk keperluan di jalan Allah SWT (fisabilillah), dan ibnu sabil (orang yang sedang berpergian untuk

³⁷ Ibid.,. 389-391.

³⁸ Al-Quran Surat, 9:10.

keperluan maslahat-maslahat seperti menuntut ilmu dan bukan perjalanan maksiat).

Delapan golongan tersebut dapat dibagi secara garis besar pada dua tipe manusia. Tipe pertama, mereka yang mendapatkan jatah dari zakat karena membutuhkannya. Mereka mendapatkannya sesuai dengan keperluannya, baik banyak maupun sedikit, seperti fakir, miskin, untuk memerdekakan budak, dan ibnu sabil. Tipe kedua, mereka yang mendapatkan bagian karena pertimbangan jasa dan manfaat, serta mereka yang berjuang di jalan Allah SWT. Jika seseorang tidak membutuhkan dan tidak ada pula manfaat pemberian zakat kepadanya, ia tidak berhak mendapatkan bagian zakat tersebut.³⁹

Di bawah ini penjelasan mengenai delapan asnaf yang berhak menerima zakat yakni:

a. Orang fakir (Al-Fuqara')

Al-Fuqara' adalah kelompok pertama yang menerima bagian zakat. Al-Fuqara' adalah bentuk jamak dari kata al-faqir. Al-Faqir menurut madhab Shafi'i dan Hanbali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak memiliki suami, ayah-ibu, dan keturunan yang dapat membiayainya, baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal. Misalnya, kebutuhan berjumlah sepuluh, tetapi dia hanya mendapatkan tidak lebih

³⁹ M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 280-281.

dari tiga, sehingga, meskipun dia sehat, dia meminta-minta kepada orang yang untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggalnya, serta pakainnya.⁴⁰

b. Orang Miskin

Miskin ialah orang yang memiliki harta atau usaha yang dapat menghasilkan sebagian kebutuhannya tetapi tidak mencukupi. Kebutuhan yang dimaksud adalah makanan, minuman, pakaian dan lain-lain menurut keadaan yang layak baginya. Seperti halnya fakir, orang miskinpun diberikan zakat dengan jumlah yang dapat menutupi kebutuhannya, berupa makanan, uang, peralatan kerja dan sebagainya sesuai dengan keadaannya.⁴¹

c. Amil

Amil zakat adalah para pekerja, petugas, pengumpul, penjaga dan pencatat zakat yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk menghimpun harta zakat, mencatat, mengumpulkan, menjaga hingga mendistribusikannya kepada para mustahiq zakat. Oleh karena itu, syarat amil zakat adalah baligh, berakal, beragama Islam, amanah, dan mengerti hukum zakat. Dalam hal ini, seorang perempuan dibolehkan menjadi amil zakat, sebagaimana dia dibolehkan mengurus harta anak-anak yatim.

Adapun syarat agar para amil mendapatkan bagian zakat adalah mereka melaksanakan tugas yang telah ditetapkan tersebut. Selain berhak menerima zakat, mereka diberi gaji dari zakat sesuai UMR (upah

⁴⁰ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 280.

⁴¹ Isnatin Ulfa, *Fiqih Ibadah Menurut al-Quran, Sunah, dan Tinjauan Berbagai Madzab*, (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2009), 145.

minimum regional), tidak lebih dari itu, kecuali apabila ada kesepakatan diantara mereka dan pemerintah untuk gaji lainnya asalkan transparan.⁴²

d. Mualaf

Mualaf adalah orang-orang yang dipandang oleh negara layak untuk menerima zakat untuk menerima zakat dan menguatkan iman mereka. Mereka itu seperti para pemimpin, tokoh masyarakat yang berpengaruh, dan pahlawan-pahlawan, yang baru masuk Islam dan yang belum kuat imannya.

Dalam hal ini khalifah atau para wali berhak menilai, apakah orang-orang ini perlu diberi zakat untuk mengikuti hati mereka, menguatkan iman mereka, memanfaatkan mereka untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin, atau untuk mempengaruhi para pengikut mereka.⁴³

e. Fi Riqab (budak berlian)

Fi Riqab atau budak berlian yang oleh tuannya dijanjikan boleh menebus dirinya untuk memerdekakannya. kepadanya diberikan bagian zakat untuk dapat memerdekakan dirinya. Pada masa sekarang ini golongan budak berlian sudah tidak ada lagi.⁴⁴

f. Al-Gharimin (Orang yang terbebani utang)

⁴² El-Madani, *Fiqih Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: DIVA Press, 2013), 161.

⁴³ Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 268.

⁴⁴ Slamet Abidin, Moh Sutoyo, *Fiqih Ibadah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), 227.

Orang yang terbebani utang dan tidak bisa membayarnya berhak menerima zakat agar bisa melunasinya. Orang yang berutang terbagi kedalam empat bagian, yaitu:

1. Orang yang menanggung utang orang lain karena kekeliruannya sehingga menjadi kewajibannya.
2. Orang yang salah mengatur keuangannya.
3. Orang yang bertanggung jawab untuk melunasi hutang.
4. Orang yang terlibat perbuatan dosa kemudian bertobat.

Semua kategori yang tercantum diatas boleh menerima zakat agar utangnya terlunasi. Akan tetapi, beberapa ulama berpendapat bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang berhutang yang disebabkan kebiasaan hura-hura.⁴⁵

g. Fi Sabillah

Kelompok enam yang menerima zakat adalah sabillillah, yakni orang yang berjuang di jalan Allah. Orang yang termasuk dalam kelompok ini adalah mereka yang berperang di jalan Allah dan tidak digaji oleh markas komando karena mereka hanyalah berperang. Tetapi berdasarkan lafadz dari Sabillillah di jalan Allah, sebagian ulama membolehkan zakat tersebut untuk membangun masjid, lembaga pendidikan, perpustakaan, pelatihan

⁴⁵ Yasin Ibrahim Al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat Membersihkan Kekayaan Menyempurnakan Puasa Ramadhan*, terj. Wawan S.Husin dan Danny Syarif Hidayat, (Bandung: Pustaka Madani, 1997), 95.

para da'i, menerbitkan buku, majalah, brosur, membangun massa media, dan sebagainya.⁴⁶

h. Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah orang yang berhenti dalam perjalanannya, mereka tidak mempunyai harta lagi untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya sedang berpergian bersamanya. Mereka diberi bagian harta zakat untuk memenuhi kebutuhan dalam perjalanannya, walaupun pada dasarnya pada daerah asal mereka termasuk orang kaya. Mereka itu diberi harta sekedar untuk kebutuhan makan, pakaian, dan transportasi pulang sampai kedaerahnya.⁴⁷

B. Undang Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedangkan Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang

⁴⁶ Ahmad Rofiq, *Kompilasi Zakat*, (Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010), 20.

⁴⁷ Muhammad Abdul Qadi Abu Faris, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, terj. Agil Husin Al-Munawar, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), 21.

berkewajiban menunaikan zakat. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.

Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Sedangkan Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah Lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat. Dalam pengelolaan zakat hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.

Di dalam Pasal 2 pengelolaan zakat berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Sehingga Pengelolaan zakat mencapai tujuan yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengan Pasal 3.

Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ; emas, perak, dan logam mulia lainnya; uang dan surat berharga lainnya; perniagaan; pertanian, perkebunan dan kehutanan; peternakan dan perikanan; pertambangan; perindustrian; pendapatan dan jasa; dan rikaz.

Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha. Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur dengan Peraturan Menteri.

Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS. BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara. BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.⁴⁸

C. Teori Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya, pengaruh atau dapat membawa hasil.⁴⁹ Sedangkan pengertian hukum menurut Leon Duguit memberikan definisi hukum sebagai aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunanya pada saat tertentu diindahkan oleh masyarakat sebagai suatu jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran tersebut.⁵⁰ Dalam perspektif yang lain, hukum diciptakan sebagai alat untuk melindungi kepentingan masyarakat agar tercipta kehidupan bersama yang tertib dan adil. Perlindungan yang dijanjikan hukum merupakan ide abstrak dan tidak akan pernah menjadi nyata apabila hukum dibiarkan hanya terbatas tersusun dilembaran naskah atau sekedar diumumkan keberlakuannya kepada masyarakat.⁵¹

Bila membicarakan efektifitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum dimaksud

⁴⁸ Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

⁴⁹ Trisno Yuwono, *Kamus kecil Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Arloka Surabaya,1994), 139.

⁵⁰ Cansil Dan Christine Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 9.

⁵¹ Zulfatun Ni'mah, *Sosialisasi Hukum Sebuah Pengantar*, (yogyakarta: Teras,2012), 106.

berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis.⁵² Dengan demikian, efektifitas hukum dapat diartikan sebagai kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum. Dalam kenyataannya, hukum itu tidak hanya berfungsi sebagai sosial kontrol, tetapi juga menjalankan fungsi perekayasa sosial. Dengan demikian, efektifitas hukum itu dapat dilihat baik dalam sudut fungsi sosial kontrol maupun dari sudut fungsinya sebagai alat untuk melakukan perubahan.⁵³

2. Faktor-Faktor Efektivitas Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi hukum efektif atau tidaknya penegakan hukum dalam masyarakat diantaranya:

a. Kaidah Hukum

Menurut Sudikno Martokusumo mengatakan bahwa kaidah hukum dapat berlaku efektif apabila memenuhi syarat keberlakuan dalam aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Hal itu diungkapkan sebagai berikut:

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan. Selain itu juga harus melalui prosedur perundangyang telah ditetapkan.

⁵² Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 62.

⁵³ Winarno Yudho Dan Heri Tjandrasari, "Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat", *Jurnal: Hukum Dan Pembangunan*, No I, 01 Februari 1978, 7.

2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh masyarakat (teori masyarakat) atau kaidah itu karena adanya pengakuan dari masyarakat.
3. Kaidah hukum berlaku secara filosofis yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.⁵⁴

b. Penegak Hukum

Negara sebagai penyelenggara hukum membentuk suatu badan atau organisasi yang bertugas menerapkan hukum. Adanya kekuasaan tergantung dari hubungan antara yang berkuasa dengan yang dikuasai. Apabila kekuasaan dihubungkan dengan hukum terdapat dua hal yang paling menonjol, pertama para pembentuk, penegak maupun pelaksana hukum adalah para warga masyarakat yang mempunyai kedudukan yang mengandung kekuasaan. Efektivitas pelaksanaan hukum ditentukan oleh sahnya hukum, artinya apakah hukum tadi dibentuk dan dilaksanakan oleh orang atau badan yang benar-benar mempunyai wewenang yakni kekuasaan yang diakui masyarakat. Hal kedua adalah sistem hukum, antara lain menciptakan dan merumuskan hak dan kewajiban beserta pelaksanaannya. Antara kekuasaan dan hukum mempunyai hubungan timbal balik, di satu pihak hukum memberi batasan kekuasaan dan di lain pihak kekuasaan merupakan

⁵⁴ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, 62.

suatu jaminan berlakunya hukum.⁵⁵ Namun, pembuatan organisasi penegakan hukum dengan baik. Persoalan yang menyumbang tersedatnya penegakan hukum antara lain:

1. Rendahnya kualitas hakim, jaksa, polisi, dan advokat.
 2. Tidak diindahkannya prinsip “orang yang tepat ditempatkan yang tepat”, salah satunya disebabkan oleh proses perekrutan yang tidak mendasarkan pada kualifikasi, melainkan pada kedekatan hubungan dengan pejabat.
 3. Tidak adanya komitmen penegak hukum terhadap penegakan hukum itu sendiri.
 4. Kuatnya pengaruh dan invensi politik dan kekuasaan ke dalam dunia penegakan hukum.
 5. Tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang baik dan modern.
- c. Sarana atau fasilitas

Fasilitas hukum adalah semua sarana yang memungkinkan hukum dapat diterapkan dan tujuan hukum dapat dicapai. Fasilitas amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana yang dimaksud terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Tanpa fasilitas yang memadai, hukum dipastikan hanya akan menjadi *law in action*. Sosialisasi ini dimaksudkan untuk upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran, namun demikian

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 91-93.

apabila terjadi pelanggaran, hukum akan mudah ditegakkan bila fasilitasnya memadai.⁵⁶

d. Kesadaran masyarakat

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Maksudnya adalah kesadaran untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan yang kerap disebut derajat kepatuhan. Kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat rendah, derajat kepatuhannya juga rendah.⁵⁷ Peningkatan kesadaran seyogyanya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap.⁵⁸

e. Faktor kebudayaan masyarakat

Faktor kebudayaan masyarakat yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dengan demikian, kebudayaan, adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.⁵⁹

⁵⁶ Zulfatun Ni'mah, *Sosialisasi Hukum Sebuah Pengantar*, 118-120.

⁵⁷ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, 64.

⁵⁸ Atang Hermawan Usman, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Fator Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia", *Jurnal Wawasan Hukum*, No I, Februari 2014, 27.

⁵⁹ Ellya Rosan, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal Hukum*, No 10, Juni 2014, 18.

Masalah pengetahuan masyarakat mengenai adanya peraturan juga merupakan faktor yang perlu diperhatikan pada waktu kita membicarakan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Pada umumnya masyarakat memiliki pengetahuan yang rendah mengenai isi peraturan, sehingga kepatuhan terhadap hukum berjalan berdampingan dengan pengetahuan yang rendah mengenai hukum.



BAB III

PRAKTIK PENGELOLAAN ZIS PADA PROGAM PEMBERDAYAAN BUNDA (BISA) DI LAZNAS YATIM MANDIRI KOTA MADIUN

A. Profil LAZNAS Yatim Mandiri Kota Madiun

1. Sejarah LAZNAS Yatim Mandiri

Yatim Mandiri merupakan lembaga non profit yang berkhidmad dalam memberdayakan segala potensial anak yatim melalui pengelolaan dana sosial dan masyarakat ZISWAQ (zakat, infaq, sadaqoh, dan waqaf) yang halal, baik perseorangan, lembaga, institusi, maupun *cooperate*.

Yatim Mandiri yang telah berdiri sejak 31 Maret 1994 menggunakan nama Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Panti Asuhan Islam dan Anak Purna Asuh (YP3IS) lahir dari sebuah ide beberapa aktifis yang peduli terhadap kondisi panti asuhan di Surabaya. Mereka adalah Drs. Hasan Sadzili, Syahid Hazz, Bimo Wahyu Wardoyo dan Nurhidayati yang ingin menyatukan panti-panti asuhan yatim di Surabaya.

Setelah mengalami perjalanan yang panjang selama 14 tahun sejak berdirinya, bercatatan perjalanan telah terhimpun. Baik yang berkaitan dengan legalitas maupun operasional kesehariannya. Diantaranya sesuai dengan Undang-Undang No.16 tahun 2000 tentang yayasan batas toleransi penyesuainya adalah tahun 2005, sehingga demi kepentingan publik yayasan harus melakukan pendaftaran ke Depkumham pusat di

Jakarta. Ternyata Depkumham menolak karena nama YP3IS telah digunakan oleh pihak lain.

Maka dengan dorongan masyarakat dan hasil analisa internal, diubahlah menjadi nama yang sederhana dan syarat dengan makna yaitu Yayasan Yatim Mandiri, dengan akronim Yatim Mandiri. Dengan nama ini, telah terdaftar di Depkumham dengan No:AHU-2413.AH.01.02.2008. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 dan PP No 14 Tahun 2014. Sampai saat ini Yatim Mandiri memiliki di 44 kantor layanan yang tersebar di pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera.

Salah satu cabang Yatim Mandiri yakni terletak di Kota Madiun tepatnya Jl.Letkol Suwarno No.112, Mojorejo, Taman, Kota Madiun. Cabang ini berdiri pada tahun 2009 dengan latar belakang bahwa Kota Madiun memiliki potensi untuk mengembangkan anak-anak yatim lebih mandiri.⁶⁰

2. Visi dan Misi Yatim Mandiri kota Madiun

a. Visi

Menjadi lembaga terpercaya dalam membangun kemandirian yatim

b. Misi

- 1) Membangun nilai-nilai kemandirian yatim dhuafa
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dukungan sumber daya untuk kemandirian yatim dan dhuafa

⁶⁰ Ainur rofik, selaku staff progam Yatim Mandiri, Hasil Wawancara, Madiun, 14 Juli 2019.

3) Meningkatkan *capacity building* organisasi ⁶¹

3. Progam Kerja di LAZNAS Yatim Mandiri

- a. Progam pendidikan yang dimaksud bukan hanya perihal akademik atau intelektual saja, namun spiritual, emosional dan akhlak juga penting bagi mereka. Semuanya itu sebagai wujud kepedulian Yatim Mandiri dalam turut serta membangun kemandirian anak yatim dhuafa, utamanya dalam bidang pendidikan bagi anak-anak Indonesia, diantaranya.⁶²

1) BESTARI

Bestari (Beasiswa Yatim Mandiri) merupakan bantuan biaya pendidikan untuk yatim dhu'afa tingkat SD-SMA se-Indonesia. Bantuan tersebut diberikan dua kali dalam satu tahun. Dengan bantuan ini diharapkan dapat memberikan semangat bagi anak-anak yatim dhu'afa untuk berprestasi dan tidak putus sekolah. Setiap tahun Yatim Mandiri mengeluarkan ±10 M untuk 15.000 anak yatim dhu'afa.

2) Rumah Kemandirian

Rumah Kemandirian (RK) adalah program pemberdayaan anak yatim berbasis ICD (Integrated community Development). RK mengintegrasikan semua program di Yatim Mandiri. Beberapa program di lokasi RK ini, yaitu sanggar Genius, dan program pembinaan Bunda Yatim. Dengan pendekatan pemberdayaan

⁶¹ Ainur rofik, selaku staff progam Yatim Mandiri, Hasil Wawancara, Madiun, 14 Juli 2019.

⁶² Listiani, selaku staff progam Yatim Mandiri, Hasil Wawancara, Madiun, 14 Juli 2019.

komunitas antara anak yatim, keluarga dan masyarakat sekitar diharapkan akan lahir generasi-generasi yatim dhuafa yang mandiri dalam lingkungan tersebut

3) Sanggar Genius

Sanggar Genius adalah program bimbingan belajar yatim dhu'afa yang focus pada dua hal, yaitu matematika dan akhlak. Program ini dimaksudkan untuk melengkapi kegiatan anak-anak di masyarakat di luar sekolah. Karena selama ini tidak banyak masyarakat yang mampu menyelenggarakan bimbel gratis kepada anak-anak dilingkungannya.

4) Duta Guru

Duta Guru adalah program pembinaan yatim dhu'afa dalam bidang Al Qur'an dan diniyah yang didampingi oleh ustad/zah pilihan. Program ini berjalan 4 kali dalam satu pekan dan dominan di berbagai pantu asuhan mitra dari Yatim Mandiri. Melalui program ini harapannya anak yatim dhuafa dapat membaca Al-Quran dengan tartil dan memiliki sikap kepribadian muslim.⁶³

5) Plus

PLUS (Pembinaan Lulus Ujian Sekolah), adalah program pembinaan untuk yatim dhuafa kelas 9 dan kelas 12. Program tersebut memberikan bekal-bekal persiapan ujian sekolah agar

⁶³ Listiani, selaku staff program Yatim Mandiri, Hasil Wawancara, Madiun, 14 Juli 2019.

anak-anak yatim dhu'afa dapat lulus ujian sekolahnya dengan hasil yang memuaskan. Disamping itu, program PLUS juga memberikan solusi-solusi kepada anak yatim dhuafa untuk menyiapkan masa depannya setelah lulus.

b. Progam Kesehatan

Memiliki kondisi kesehatan yang prima dan fisik yang tangguh mutlak diperlukan. Tanpa menghitung, mustahil cita-cita yang tinggi akan tercapai. Yatim Mandiri berkeinginan setiap anak yatim dhuafa mampu meraih cita-citanya tanpa ada gangguan masalah kesehatan dan perkembangan fisiknya. Berikut beberapa progam kesehatan dari Yatim Mandiri:

1) SGQ (Super Gizi Qurban)

SGQ (Super Gizi Qurban) merupakan program optimalisasi Qurban. SGQ adalah upaya mengolah daging qurban menjadi sosis dan cornet. Diharapkan dengan pengolahan daging qurban ini, kemanfaatannya akan lebih lama dan lebih disukai anak-anak.⁶⁴

2) Klinik RSM

KliniK RSM (Rumah Sehat Mandiri) merupakan salah satu bentuk program kesehatan Yatim Mandiri untuk melayani masyarakat sekitar, utamanya anak-anak yatim dan dhuafa.

⁶⁴ Ainur rofik, selaku staff progam Yatim Mandiri, Hasil Wawancara, Madiun, 14 Juli 2019.

Klinik ini juga melayani kesehatan keliling di beberapa cabang Yatim mandiri dan membuka jam praktek di klinik setempat.⁶⁵

3) Gizi

Program pemberian makanan tambahan guna meningkatkan gizi anak-anak yatim dhuafa. Program ini dilakukan bersamaan dengan Program Layanan Kesehatan Keliling. Makanan tambahan yang diberikan berupa susu, makanan sehat, minuman sehat, buah, sayuran, roti, kacang hijau, vitamin dan lainnya.

c. Program Pemberdayaan dan Ekonomi

1) BISA

BISA (Bunda Mandiri Sejahtera) adalah usaha dari Yatim Mandiri untuk mensejahterakan keluarga anak yatim. Program ini berupa pembinaan keIslaman, kepengasuhan dan pemberdayaan ekonomi. Program pemberdayaan bunda yatim, yakni dengan membentuk kelompok usaha bersama dengan pendamping pengusaha profesional dibidangnya. Bantuan yang diberikan Yatim Mandiri, digunakan untuk set up usaha, modal usaha dan operasional usaha. Dengan adanya program ini, diharapkan keluarga anak yatim menjadi lebih sejahtera dan mampu mandiri.

⁶⁵ Ainur rofik, selaku staff program Yatim Mandiri, Hasil Wawancara, Madiun, 14 Juli 2019.

d. Progam Kemanusiaan dan Dakwah

1) Bantuan Bencana Alam (BBA)

Bantuan Bencana Alam (BBA) adalah program bantuan kemanusiaan yang diberikan kepada korban bencana alam, baik itu pada saat tanggap bencana maupun pada waktu masa recovery.

2) Layanan Dakwah

Sebuah layanan donatur yang bertujuan untuk menambah semangat dan jiwa spiritual yang prima agar kerja semakin bernilai ibadah. Layanan dakwah ini berbentuk Khutbah Jumat, Konsultasi ZISWAF, Pelatihan Shalat Khusyuk, Istigosah, Belajar Al-Quran serta Khataman Quran.⁶⁶

4. Struktur Organisasi di LAZNAS Yatim Mandiri Kota Madiun

- a. Kepala Cabang : Gunawan, S.Kom.
- b. Staff Keuangan : Yeni Pujiastuti
- c. Staff Progam : Ainu Rofik, S.PD.I.
- d. Admin Data : Listiani, S.E.
- e. Staff Marketing : Edi Budinto, Syahrizal Nur Iswayudi, dll.⁶⁷

5. Tugas struktur organisasi di LAZNAS Yatim Mandiri Kota Madiun

- a. Kepala cabang
 - 1. Mengkoordinasi semua anggota
 - 2. Melakukan controlling terhadap bawahannya

⁶⁶ Ainur rofik, selaku staff progam Yatim Mandiri, Hasil Wawancara, Madiun, 14 Juli 2019.

⁶⁷ Listiani, selaku staff progam Yatim Mandiri, Hasil Wawancara, Madiun, 14 Juli 2019.

3. Bertanggung jawab atas terlaksananya program
 4. Melakukan laporan bulanan dan tahunan pada Yatim Mandiri Kota Madiun
- b. Staff Keuangan
1. Bertanggung jawab atas penggajian
 2. Bertanggung jawab atas administrasi keuangan
 3. Saling berkoordinasi dengan kepala cabang mengenai laporan keuangan
- c. Staff program
1. Merancang pelaksanaan program
 2. Koordinator setiap program
 3. Penanggung jawab program yang masuk
- d. Admin data
1. Mengurusi semua data yang berkaitan dengan LAZNAS
 2. Mengurusi surat menyurat
 3. Penerima informasi
- e. Staff Marketing
1. Bidang dalam menghimpun dana ZIS
 2. Bidang dalam menjemput dan mencari muzaki

B. Deskripsi Program Bunda Yatim (BISA)

Program BISA (Bunda Yatim Sejahtera) ialah program pelatihan dan pendampingan kewirausahaan serta bantuan modal usaha bagi janda dhuafa. Melalui program ini diharapkan kesejahteraan Bunda Yatim dapat

meningkat, sehingga dapat mendukung proses pendidikan anak-anak yatimnya. selain itu melalui program ini diharapkan dapat menghantarkan bunda yatim dari mustahiq menjadi muzaki.⁶⁸

1. Konsep pembinaan program Bunda Yatim (BISA)

Program pemberdayaan ekonomi melalui program (BISA) ini para Bunda Yatim akan diberikan pembinaan berupa keterampilan, marketing, berkreasi untuk melakukan usaha skala mikro sampai dengan pelaporan atau pembukuan sederhana. Program Bunda Yatim (BISA) sudah berjalan tiga kali program dalam 2 tahun ini. Dengan konsep:⁶⁹

Tabel 1.1

Konsep	Pembinaan	
	Program 1 dan 2	Program 3
Pendamping khusus	Tidak ada	Ada
Pendamping relawan	Ada	Ada
Pertemuan rutin	Ada	Ada
Pemantauan	Tidak berkala	Hanya setahun 2X
Keterampilan/keuletan	Ada	Ada
Kekompakan/Semangat BISA	Kurang	Ada
Kerohanian/ Pengajian	Baru beberapa kali/ Jarang	Belum pernah

⁶⁸ Samsul Huda, selaku konsultan ziswaf Yatim Mandiri, Hasil Wawancara, Ponorogo, 15 November 2018.

⁶⁹ Gunawan, selaku kepala cabang Yatim Mandiri Kota Madiun, Hasil Wawancara, Madiun, 28 Februari 2019.

Pembinaan dilakukan dengan cara membentuk Bunda Yatim yang berjumlah 15-30 orang dengan kriteria janda yang dhuafa atau Bunda yang membutuhkan secara ekonomi (income di bawah rata-rata), kemudian menyiapkan fasilitator atau pendamping, menyediakan bantuan set up usaha bersama yang diperlukan.

Setelah itu kegiatan yang pertama dilakukan adalah sosialisasi pembinaan dengan menyampaikan informasi (tujuan, dan target dari program BISA) kepada para Bunda Yatim (BISA). Program ini diadakan pertemuan rutin satu sampai dua bulan sekali disalah satu rumah Bunda (BISA) atau di kantor Yatim Mandiri. Menurut Bapak Edi Budianto mengatakan:

”Pertemuan rutin itu bertujuan menambah solidaritas antara sesama Bunda (BISA) dan berbagi informasi terkait cara menjalankan atau sistem usaha mikro dari *set up* modal usaha yang diberikan Yatim Mandiri berjalan kompak lancar atau tidak.”⁷⁰

Konsep pembinaan yang diberikan Yatim Mandiri kepada Bunda Yatim (BISA) yaitu dengan menyiapkan 2 fasilitator, fasilitator yang pertama yaitu pendamping yang merupakan relawan Yatim Mandiri yang diangkat khusus untuk program BISA dan fasilitator yang kedua yaitu dari rekrutmen relawan yang diadakan oleh Yatim Mandiri.

Pada program satu dan dua Yatim Mandiri memberikan pembinaan dengan fasilitator dari relawan Yatim Mandiri saja, sedangkan pada program ketiga Yatim Mandiri sudah menyiapkan 2 fasilitator baik itu dari relawan Yatim Mandiri dan pendamping khusus untuk

⁷⁰ Edi Budianto, selaku staff marketing Yatim Mandiri, Hasil Wawancara, Madiun, 27 April 2019.

mendampingi usaha bunda mulai dari pengelolaan, pengemasan, marketing, dan laporan sederhana.⁷¹ Seperti yang dikatakan Bapak Ainur Rofik selaku staff program Yatim Mandiri Kota Madiun:

“Antusias semangat dan kekompakan Bunda Yatim pada program pertama dan kedua kurang, hal ini bisa dilihat dari tingkat kehadiran atau kelengkapan Bunda dalam mengikuti pembinaan yang kurang dari 15 Bunda rata-rata hanya hadir 9 orang, maka dari itu pendampingan hanya dari relawan Yatim Mandiri yaitu Pak dedy dan Pak Ainur Rofik, sehingga pengetahuan dan pemerataan materi yang tersampaikan tidak maksimal kepada Bunda (BISA), berbeda dengan program yang ketiga karena antusias semangat Bunda yang tinggi, maka semangat mengikuti pembinaan tinggi dan dapat diikuti oleh 30 Bunda (BISA) dengan mendatangkan pendamping dari Yatim Mandiri dan pendamping khusus yang direkrutmen dari pihak luar untuk memberikan pengetahuan, marketing dan keterampilan serta pendampingan sehari atau 24 jam. Mulai dari pengelolaan, pengemasan, marketing, dan laporan sederhana.”⁷²

Pembinaan pada program pemberdayaan Bunda Yatim (BISA) tidak hanya dalam bentuk kewirausahaan saja, tetapi juga ada pembinaan kerohanian, dari pembinaan tersebut bertujuan meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan Bunda Yatim dan meningkatkan pemahaman keislaman Bunda Yatim

Hanya saja menurut pendapat beberapa Bunda Yatim yaitu Ibu Andri, Ernawati, Reni, ”pembinaan kerohaniaannya kurang berjalan, kurang lebih hanya empat kali dalam program satu dan dua yaitu dengan mengadakan pengajian, dan pelatihan membaca Al-Quran, sedangkan diprogram yang ketiga pembinaan kerohanian belum pernah diadakan menurut Ibu Sarti dan Sutini selaku relawan pengelola dan anggota Bunda (BISA)”

⁷¹ Ainur rofik, selaku staff program Yatim Mandiri, Hasil Wawancara, Madiun, 28 Februari 2019.

⁷² Ainur rofik, selaku staff program Yatim Mandiri, Hasil Wawancara, Madiun, 28 Februari 2019.

2. Bentuk kegiatan bunda yatim bisa

Bentuk kegiatan yang dilakukan pada program pemberdayaan Bunda Yatim (BISA) berupa pembentukan kelompok, permodalan usaha individu/kelompok, pembentukan usaha bersama yang dikelola oleh Bunda Yatim (BISA), pembinaan rohani Bunda Yatim (BISA).⁷³

Tabel 2.1
Data Anggota Bunda Yatim (BISA)

No	Nama Bunda Progam 1 dan 2	PENDAPATAN	PEKERJAAN	TANGGUNGAN	KEL	Nama Kelomok
1	Andri	300.000	Ibu Rumah tangga	2	1	Andri, Suci Mariyati, sri Untari, Reni
2	Risma	450.000	Penjualan nasi	2		
3	Reni	400.000	Penjual gorengan	3	2	Trigas Suhartim, Yayuk Windiana, Risma, Indah Tri S
4	Indah Tri S	400.000	Buruh tani	2		
5	Luki Herawati	400.000	Penjual jajanan	1	3	Luki Herawati,

⁷³ Gunawan, selaku kepala cabang Yatim Mandiri Kota Madiun, Hasil Wawancara, Madiun, 28 Februari 2019.

			pasar			Suci
6	Suci Mariyati	550.000	Peternak bebek	2		Mariyati, Nanik, Sujarwati
7	Ernawati	700.000	Penjual klontong	1	4	Yuli Wulandari, Leni Astuti
8	Trigas Suhartim	400.000	Buruh cuci	1		
9	Sri Untari	600.000	Buruh tani	3		
10	Yayuk Windiana	400.000	Penjual kayu	2		
11	Yuli Wulandari	350.000	Karyawati loundry	2		
12	Sujarwati	700.000	Baby Siter	1		
13	Nanik	550.000	Buruh cuci	2		
14	Leni Astuti	400.000	Karyawati toko	2		

Tabel 2.2

Data Anggota Bunda Yatim (BISA)

No	Progam ke-3	Pendapatan	Pekerjaan	Tanggungan	Kel	Nama Kelompok
1	Bu Kini	700.000	Pembantu Rumah	2	1	Bu Musri Bu Puput

			Tangga			Bu Marsini
2	Bu Sukarni	450.000	Penjual Gorengan	1		Bu Suratmi
3	Bu Sutini	650.000	Buruh tani	1		Bu Yanto
4	Bu Suminem	700.000	Jualan nasi di sekolah	2		Bu Kini
5	Bu Yuke	800.000	Penjual sayuran	2		Bu Sukarmi
6	Bu Musri	650.000	Buruh tani	1		Bu Sutini
7	Bu Puput	750.000	Penjual jajanan pasar	2		Bu Suminem
8	Bu Marsini	700.000	Buruh tani	2		Bu Yuke
9	Bu Suratmi	450.000	Penjual jajanan	2		
10	Bu Yanto	700.000	Buruh tani	3		
11	Bu Wanda	800.000	Ternak lele	2		
12	Bu Gito	650.000	Buruh loundry	2		Bu Dewi
13	Bu Kajinem	700.000	Buruh tani	1	2	Bu Riana
14	Bu Suli	800.000	Penjual stroberry	2		Bu Sujar
15	Bu Suliyah	700.000	Penjual klontong	1		Bu Gianto
						Bu Wanda
						Bu Gito

16	Bu Roi	300.000	serabutan	2		
17	Bu Dewi	600.000	Buruh masak	2		Bu Kajinem Bu Suli Bu Suliyah Bu Roi
18	Bu Riana	950.000	Penjual stroberry	3		
19	Bu Sujar					
20	Bu Gianto	700.000	Buruh tani	2		
21	Bu Sumini	300.000	Serabutan	2		
22	Bu Jumirah	700.000	Penjual klontong	1		Bu Sarti Bu Dirah Bu Sandra Bu Wardoyo Bu Kamti Bu Sumini Bu Jumirah Bu Kamto Bu Popi Bu Minem ⁷⁴
23	Bu Sarti	800.000	Penjual sayuran	2		
24	Bu Dirah	950.000	Ternak unggas	3		
25	Bu Sandra	700.000	Buruh tani	1	3	
26	Bu Wardoyo	450.000	Buruh rumah tangga	2		
27	Bu Kamti	700.000	Penjual klontong	2		
28	Bu Kamto	850.000	Buruh tani	3		
29	Bu Popi	700.000	Buruh tani	1		
30	Bu Minem	500.000	IRT/Serabutan	2		

⁷⁴ Listiani, selaku staff progam Yatim Mandiri, Hasil Wawancara, Madiun, 14 Juli 2019.

Kegiatan berjalan setelah adanya pembentukan kelompok dan perundingan jenis usaha mikro yang akan dijalankan, setelah itu terencana barulah pengajuan jenis usaha mikro dan permodalan operasinal diberikan kepan Bunda Yatim (BISA).⁷⁵

Pada program satu dan dua dilaksanakan di Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo Kota Madiun. Sedangkan rapat sering diadakan di rumah Ibu Arin salah satu yang tergabung diprogram Bunda (BISA), selain itu pertemuan pembinaan dan kegiatan Bunda (BISA) sering dilaksanakan di kantor Yatim Mandiri I Jl. Yos Sudarsono No.64 B dan kantor Yatim Mandiri II Jl.Mt Hariyono No.105.

Pada program yang ketiga setelah adanya evaluasi dari program satu dan dua dari pihak Yatim Mandiri memilih dikawasan plaosan karena dinilai cocok untuk berwirausaha karena tempatnya strategis dekat dengan tempat wisata atau agribisnis, maka program ketiga dilaksanakan di Singolangu, Sarangan Kecamatan Plaosan. Maka untuk kegiatan pembinaan dan berlangsungnya produktivitas dijalankan atau dilakukan di rumah Ibu Sarti salah satu yang tergabung diprogram Bunda (BISA) sekaligus salah satu pengelola program (BISA) selain itu berlangsungnya kegiatan produktivitas Bunda dilakukan di Hortimart.⁷⁶

Bentuk kegiatan usaha yang pernah dilakukan pada program yang pertama dan kedua berupa usaha kripik singkong, jajanan pasar berupa goreng-gorengan, pisang, tahu isi, roti kukus, nugget, nasi bungkus

⁷⁵ Listiani, selaku staff program Yatim Mandiri, Hasil Wawancara, Madiun, 14 Juli 2019.

⁷⁶ Ainur rofik, selaku staff program Yatim Mandiri, Hasil Wawancara, Madiun, 27 April 2019.

yang dititipkan ke Sekolah-sekolah, dan catering. Kemudian pembinaan pembuatan tas yang kemudian hasil pembuatannya dijual dengan marketing sistem online via facebook.⁷⁷

Sedangkan pada program yang ketiga, karena mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa sapi perah, maka pembinaan yang diberikan fasilitator berupa pengelolaan susu sapi varian rasa (mocca, strawberry, durian) yang diberi label milky ae, kemudian yogurt dan kefir. Selain itu juga mendapatkan bantuan dana dari dinas pertanian, karena pengelola dan anggota Bunda (BISA) banyak yang tergabung di GAPOKTAN, maka dari itu dibangunlah Hortimart yang di dalamnya dijual sayur-sayuran dari hasil panen beberapa Bunda (BISA), juga makanan, minuman, dan produk-produk lainnya yang ditata rapi seperti minimarket. Kegiatan usaha lainnya yaitu pembuatan keterampilan gantungan kunci yang dibentuk kreatif dan lucu-lucu yang kemudian marketing penjualannya dititipkan ke Hortimart, pembinaan pembelajaran privat komputer.⁷⁸

3. Konsep bantuan *set up* usaha bersama program Bunda Yatim (BISA)

Bantuan yang diberikan Yatim Mandiri pada program Bunda Yatim (BISA) agar meningkatkan tingkat ekonomi Bunda dalam menunjang produktivitas kegiatan Bunda, maka pada program (BISA) tersebut memberikan bantuan modal usaha dan operasional usaha yang akan dilaksanakan oleh Bunda Yatim (BISA). Kemudian bantuan modal

⁷⁷ Listy, selaku admin Yatim Mandiri, Hasil Wawancara, Madiun, 27 April 2019.

⁷⁸ Sarti, salah satu pengelola Hortimart, Hasil Wawancara, Madiun, 28 April 2019.

usaha akan didistribusikan kepada Bunda sesuai dengan bentuk usaha apa yang akan dikelolanya. Pengelolaan usaha tersebut dilakukan dengan berkelompok.

Pada program pertama dan kedua pendistribusian operasional atau modal usaha kepada Bunda (BISA) relatif tidak terlalu banyak karena jenis usaha skala mikro yang dilakukan Bunda seperti usaha kripik singkong, jajanan pasar berupa goreng-gorengan, pisang, tahu isi, roti kukus, nugget, nasi bungkus yang dititipkan ke Sekolah-sekolah, dan catering. Kemudian pembinaan pembuatan tas yang kemudian hasil pembuatannya dijual dengan marketing sistem online via facebook.⁷⁹

Tabel 3.1
Bantuan *set up* usaha program 1 dan 2

Kelompok	Usaha	Bantuan set up	Dana
1	Jajanan Pasar	Rp. 500.000	Zakat
2	Makanan nasi bungkus, jajan ringan	Rp. 500.000	Zakat
3	Berbagai jenis roti, dan catering makanan	Rp 750.000- Rp.3.000.000 (tergantung banyaknya pesanan catering)	Zakat

⁷⁹Dedy Kurniawan, salah satu pengelola program Bunda BISA, Hasil Wawancara, Madiun, 28 April 2019.

Sedangkan pada program yang ketiga pendistribusian operasional atau modal usaha kepada Bunda (BISA) baik itu dari Yatim Mandiri maupun pemerintah relatif cukup besar mulai dari pemberian sapi perah dan pembangunan Hortimart. Jenis usaha skala mikro yang dilakukan oleh Bunda seperti susu sapi varian rasa (mocca, strawberry, durian) yang diberi label milky ae, kemudian yogurt, kefir, sayur-sayuran, gantungan kunci, dan produk-produk semacam di minimart.⁸⁰

Tabel 4.1
Bantuan *set up* usaha program 3

Kelompok	Usaha	Bantuan set up	Dana
1	<i>Handycraft</i> (kerajinan tangan) berupa gantungan kunci, pernak pernik	Rp. 350.000	ZIS
2	Minuman susu sapi varian rasa (milky ae)	Sapi perah (dari pemerintah) + Rp. 500.000 (untuk bahan, kemasan, dll)	ZIS
3	Sayur-sayuran	Rp. 200.000	ZIS

C. Pelaksanaan Program Bunda Yatim (BISA)

Program BISA (Bunda Yatim Sejahtera) merupakan program pelatihan dan pendampingan kewirausahaan serta bantuan modal usaha

⁸⁰ Dedy Kurniawan, salah satu pengelola program Bunda BISA, Hasil Wawancara, Madiun, 28 April 2019.

bagi janda dhuafa. Tujuan atau target dari program (BISA) yaitu terbentuk 100 Bunda Yatim yang memiliki usaha, dan 50 Bunda memiliki usaha berkelanjutan, Bunda Yatim menghasilkan income perbulan rata-rata 1.500.000, Bunda Yatim mampu membuat pembukuan sederhana, meningkatkan ruhaniyah Bunda Yatim yang dibuktikan dengan berbusana menutup aurat dan mengikuti pembinaan rohani. Dalam pelaksanaannya ketepatan sasaran program yang dituju sesuai dengan target program BISA. Seperti yang dikatakan oleh pak Dwi Purnomo selaku staff marketing Yatim Mandiri Kota Madiun.

“Target program ini dikhususkan janda yang dhuafa yang membutuhkan secara ekonomi, yang pemilihannya dibantu oleh koordinator relawan dari area desa yang terpilih, dan dari data base Bundanya anak yatim binaan (program beasiswa yatim sanggar).”⁸¹

Penggunaan media massa dalam kecanggihan teknologi kurang dimanfaatkan oleh Yatim Mandiri Kota Madiun dalam mengembangkan pelaksanaan sosialisasi program pemberdayaan Bunda Yatim (BISA). Seperti yang dikatakan oleh Ibu Reni dan Ernawati (anggota BISA program 1 dan 2) dan Ibu Sarti dan Sutini (anggota BISA program 3).

“Kita mendapat *link* informasi program ini dari mas Ainur Rofik dan Pak Dedy Kurniawan dari pihak Yatim Mandiri yang sifatnya gepok tular mbak, yang kemudian kami memberikan informasi ke ibu-ibu yang lain sesuai kriteria yang disampaikan mas Ainur Rofik dan Pak Dedy Kurniawan”⁸²

⁸¹ Dwi Purnomo, selaku staff Marketing Yatim Mandiri, Hasil Wawancara, Madiun, 27 April 2019.

⁸² Reni, Ernawati, Sarti, selaku Anggota BISA Yatim Mandiri, Hasil Wawancara, Madiun, 27 April 2019.

Pelaksanaan program satu dan dua terkumpul 14 Bunda Yatim, sedangkan program ketiga terkumpul 30 Bunda Yatim, setelah terkumpul para Bunda Yatim dibentuklah kelompok-kelompok untuk mempermudah pembinaan kewirausahaan, keterampilan, cara mengembangkan usaha skala mikro, digital marketing, sampai dengan cara membuat pembukuan sederhana agar dapat mengetahui perkembangan usahanya. Seperti yang dikatakan oleh pak Dedi Widodo selaku staff marketing dan relawan program BISA.

“Program ini nantinya akan diberikan set up modal usaha atau modal operasional Rp 350.000-3.000.000 (sesuai jenis usaha) untuk menjalankan usaha skala mikro yang dikonsepsikan oleh perkelompok dari Bunda Yatim, maka pemberian teori atau pembinaan tersebut harus tetap diberikan agar tersistem dan berkembang, hanya saja Antusias dalam pembinaan tidak diikuti atau diterima utuh oleh semua Bunda terutama dalam program satu dan dua, yang dibuktikan dari ketidakhadiran atau ketidakhadiran. Bunda yang hadir hanya sekitar 9 Bunda dalam setiap pertemuan. Berbeda dengan program yang ketiga yang diikuti dengan antusias Bunda yang tinggi dalam mengikuti pembinaan tersebut sekitar 25-30 Bunda yang hadir.”⁸³

Selain pembinaan kewirausahaan juga diadakan pembinaan ruhaniyah. Pembinaan ruhaniyah disalurkan oleh Yatim Mandiri Kota Madiun dengan mengadakan pengajian mendatangkan ustad dan terkadang diisi ceramah dari Pihak Yatim Mandiri sendiri, selain itu juga diadakan pelatihan membaca Al-Quran untuk para Bunda Yatim karena sebagian ada yang belum bisa membaca Al-Quran

Hanya saja menurut pendapat beberapa Bunda Yatim yaitu Ibu Andri, Ernawati, Reni, ”pembinaan kerohaniaannya kurang

⁸³ Dedi Widodo, selaku staff Marketing Yatim Mandiri, Hasil Wawancara, Madiun, 27 April 2019.

berjalan, kurang lebih hanya empat kali dalam program satu dan dua yaitu dengan mengadakan pengajian, dan pelatihan membaca Al-Quran, sedangkan diprogram yang ketiga pembinaan kerohanian belum pernah diadakan seperti yang dikatakan Ibu Sarti dan Sutini selaku relawan pengelola dan anggota Bunda (BISA).” Bahkan prosentase Bunda yang mengenakan hijab baru 50%.

Setelah terbentuk kelompok, diberikan pembinaan, terkonep usahanya maka *set up* modal usaha akan diberikan, maka pelaporan atau pembuatan pembukuan sederhana sangat diharapkan dari pihak Yatim Mandiri untuk mempermudah pemantauan usaha Bunda (BISA). Seperti yang dikatakan oleh bapak Ainur Rofik selaku staff program Yatim Mandiri Kota Madiun:

“Pada program satu dan dua, karena modal/operasional usaha yang diberikan dalam pemberdayaan ekonomi ini dari dana zakat, maka setelah pihak Yatim Mandiri memberikan modal tersebut langsung dikelola oleh Ibu-ibu sendiri dan Yatim Mandiri tidak meminta laporan karena sudah diserahkan kepada Bunda, sehingga pada program satu dan dua Yatim Mandiri tidak bisa mengetahui perkembangan profit produktifitas yang dilakukan oleh Bunda. Sedangkan pada program yang ketiga sudah menggunakan dana yang diperoleh dari zakat, infaq dan shodaqah sehingga ada pelaporan pembukuan sederhana dari kegiatan produktivitas Bunda (BISA).”⁸⁴

Modal *set up* usaha yang berikan Yatim Mandiri bersifat temporer atau sementara waktu, tetapi tidak ada paksaan pengembalian modal *set up* usaha dengan syarat memberikan laporan pembukuan perkembangan usaha kepada Yatim Mandiri, karena Yatim Mandiri berharap dari modal dan keuntungan dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha kembali

⁸⁴ Ainur rofik, selaku staff program Yatim Mandiri, Hasil Wawancara, Madiun, 28 Februari 2019.

sehingga Bunda Yatim dapat memperoleh penghasilan. Seperti yang dikatakan bapak Dedy Kurniawan:

“Di program satu dan dua walaupun sifat modal *Set up* usaha temporer, tetapi tidak diimbangi dengan kewajiban atau paksaan pengembalian bahkan dengan syarat, ternyata banyak Bunda yang memanfaatkan keringanan tersebut tanpa syarat atau tanggung jawab pemberian pelaporan kepada pihak Yatim Mandiri sehingga Yatim Mandiri tidak mempunyai laporan pembukuan dari program satu dan dua.”⁸⁵

Agar program pemberdayaan Bunda Yatim (BISA) dapat dinilai berkembang dan berkelanjutan maka diadakan pemantauan program yang dilakukan oleh pihak Yatim Mandiri secara berkala, namun dalam faktanya seperti yang dikatakan Ibu Andri selaku anggota Bunda (BISA) pemantauan program satu dan dua, diadakan setahun dua kali dan di program yang ketiga setahun tiga kali dengan medatangi langsung usaha binaan berada.

D. Kendala program Bunda Yatim (BISA)

Belum adanya pelaporan terkait pembukuan sederhana dari pihak yang memperoleh bantuan dari program pemberdayaan Bunda Yatim (BISA) sehingga penggunaan modal *set up* usaha tidak ada kejelasan. Seperti yang dikatakan pak Ainur selaku staff program Yatim Mandiri Kota Madiun:

“Pihak yatim Mandiri sudah mendistribukan penyaluran zakat untuk Bunda Yatim berupa modal *Set up* usaha, dan memberikan penekanan untuk pelaporan sederhana atas pengembangan modal tersebut. Maka dari itu harus ada laporanya. Namun dari bunda

⁸⁵ Dedy Kurniawan, salah satu pengelola program Bunda BISA, Hasil Wawancara, Madiun, 28 April 2019.

sebagian Bunda Yatim tidak memberikan kejelasan atas laporan tersebut dari program yang Pertama, yaitu: Ibu Suci Mariyati, Ernawati, Trigas Suhartim, Sri Untari, Yayuk Windiana, Yuli Wulandari, Sujarwati, Nanik, Leni Astuti.

Sehingga pada program satu dan dua Yatim Mandiri tidak bisa mengetahui perkembangan profit produktifitas yang dilakukan oleh Bunda. Seperti keterangan yang saya peroleh dari Bapak Ainur Rofik selaku staff program Yatim Mandiri Kota Madiun:

”Kendala yang ada Bunda kurang bertanggung jawab atas pemberian *sep up* modal dan saya mendengar dari bunda yang lain beberapa Bunda menggunakan modal tersebut untuk kebutuhan bukan sepenuhnya untuk modal usaha sehingga labanya kecil, hanya untuk produksi lagi, jadi perkembangan program satu dan dua iya gitu mbak, kurang maksimal dan sebagian menjadi pemberdayaan konsumtif. Sedangkan pada program yang ketiga sudah menggunakan dana yang diperoleh dari zakat, infaq dan shodaqah serta Bunda bertanggung jawab atas pelaporan pembukuan sederhana dari kegiatan produktivitas (BISA)”.⁸⁶

Sedangkan target program BISA yaitu terbentuk 100 Bunda Yatim memiliki usaha, dan 50 Bunda memiliki usaha berkelanjutan, Bunda Yatim menghasilkan income perbulan rata-rata 1.500.000, namun fakta dilapangnya sebagian Bunda yang terbentuk dalam komunitas BISA usaha produktivitasnya tidak berlanjut, seperti yang dikatakan pak Edi Budinto selaku relawan untuk pembinaan program BISA:

“ Memang benar mbak beberapa Bunda dalam program satu dan dua usahanya tidak berkelanjutan tetapi memanfaatkan modalnya kembali untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga modalnya habis dan tidak dapat melanjutkan usahanya atau produktifitasnya (menjadi konsumtif tidak sesuai target program), makanya Bunda Yatim pada program satu dan dua juga belum dapat memperoleh

⁸⁶ Ainur rofik, selaku staff program Yatim Mandiri, Hasil Wawancara, Madiun, 27 April 2019.

penghasilan rutin per bulannya, bahkan sebagian besar hanya memperoleh penghasilan pas-pasan. Sedangkan dalam program yang ketiga Bunda Yatim sudah dapat menghasilkan income rata-rata perbulan 500.000 walaupun masih tergolong income berpenghasilan menengah (*middle income group*).⁸⁷



⁸⁷ Edi Budinto, selaku relawan program BISA, Hasil Wawancara, Madiun, 27 April 2019.

BAB IV

PELAKSANAAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2011

TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT TERHADAP PROGRAM

PEMBERDAYAAN BUNDA YATIM (BISA) PADA PENGELOLAAN

ZAKAT DI LAZNAS YATIM MANDIRI KOTA MADIUN

A. Analisis pelaksanaan Pasal 3 Undang Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada Program Pemberdayaan Bunda Yatim (BISA) Di Laznas Yatim Mandiri Kota Madiun

Zakat Merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya Syariat Agama Islam, Oleh Sebab itu hukum menunaikan zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal ini sesuai dengan hadis tentang zakat

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...” (QS 9:103)⁸⁸

Zakat sangat penting dalam keberagaman kehidupan ini, karena fungsi zakat yaitu Membersihkan diri dari sifat bakhil, Menghilangkan sifat kikir para pemilik harta, Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial, terutama bagi pemilik harta. Menentramkan perasaan *mustahiq*, karena ada

⁸⁸ *Ibid.*, 198.

kepedulian terhadap mereka. Melatih atau mendidik berinfak dan memberi. Menumbuhkan kekayaan hati dan mensucikan diri dari dosa.

Bahkan dalam Pasal 3 Undang Undang No 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Salah satu terobosan program kerja dalam pengelolaan zakat yang diadakan Yatim Mandiri Kota Madiun dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulan kemiskinan dalam bentuk pemberdayaan zakat atau ZIS produktif kreatif yaitu program BISA yang ditujukan kepada para janda dhuafa untuk memperbaiki tingkat perekonomian mereka dalam bentuk produktifitas.

Target dalam program pemberdayaan Bunda Yatim (BISA) yaitu terbentuk 100 Bunda Yatim memiliki usaha, dan 50 Bunda memiliki usaha berkelanjutan, Bunda Yatim menghasilkan *income* perbulan rata-rata 1.500.000, bunda yatim mampu membuat pembukuan sederhana, meningkatkan *ruhaniyah* Bunda Yatim yang dibuktikan dengan berbusana menutup aurat dan mengikuti pembinaan rohani.⁸⁹ Sehingga dengan adanya target tersebut Yatim Mandiri dapat mengukur tingkat efektivitas pengelolaan zakat yang telah dicapai dari program BISA.

Yatim Mandiri Kota Madiun telah mempertimbangkan kemaslahatan dari target program tersebut, yang memiliki tujuan masing-masing yaitu:

⁸⁹ Ainur rofik, selaku staff program Yatim Mandiri, Hasil Wawancara, Madiun, 28 Februari 2019.

1. Diberikan kepada Bunda Yatim karena program ini berfungsi untuk memberdayakan keluarga anak yatim.
2. Kebanyakan dari Bundanya anak sanggar binaan Yatim Mandiri Kota Madiun karena sudah mengetahui kondisi ekonomi dari keluarga Bunda tersebut.
3. Meningkatkan pendapatan Bunda Yatim, sehingga kelak mereka bukan lagi sebagai mustahiq, tetapi sudah menjadi muzaki.
4. Pembinaan kewirausahaan diberikan agar mental, kemampuan, dan pola pikir Bunda mantap dan terasah.
5. Pembinaan rohani diberikan agar memiliki pola pikir menjadi pengusaha berjiwa spiritual.
6. Memiliki usaha berkelanjutan yang berarti manfaat zakat bersifat jangka panjang yang mampu memberi keuntungan untuk mewujudkan kesejahteraan.
7. Pembuatan laporan pembukuan sederhana untuk melihat perkembangan usaha dan income yang didapat atau dihasilkan.

Sedangkan rukun dan syarat zakat ada dua yaitu syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai nishab, dan mencapai hawl. Adapun syarat sahnya, juga menurut kesepakatan mereka adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat.⁹⁰

⁹⁰ Wahbab Al-Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Mahzab, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 98.

Menurut analisis lapangan yang dilakukan peneliti untuk rukun dan syarat dalam program pemberdayaan program sesuai dengan konsep zakat. Tetapi pendistribusiannya diberikan kepada yang berhak menerima zakat atau sesuai sasaran zakat hanya saja penerima bantuan modal *set up* statis atau tetap yang diberikan ke Bunda Yatim sama selama 2 tahun. Sehingga tidak ada pemerataan pemberian bantuan atas modal *set up* usaha tersebut.

Dalam pemberdayaan zakat produktif bagi mustahiq zakat yang produktif atau yang disebut *mustahiq* aktif, mereka masih berumur produktif dan memiliki badan yang sehat maka bagi mereka zakat dapat disalurkan secara produktif, yaitu dengan menjadikan zakat sebagai modal usaha. Oleh karena itu, diperlukan sikap pro-aktif dari mustahiq untuk mencurahkan kemampuannya dalam pengembangan modal dari zakat itu.⁹¹

Dalam program BISA ini tergolong dalam pemberdayaan zakat produktif sehingga dari pihak Yatim Mandiri para Bunda Yatim diberikan pembinaan baik dalam keagamaan atau rohani dan keterampilan dan kewirausahaan sehingga Bunda Yatim termasuk dalam mustahiq aktif, yang berumur produktif dan mempunyai kemauan dan kemampuan dalam mengembangkan modal dari zakat itu atau modal dari *set up* usaha.

Sedangkan dalam sasaran zakat atau pendistribusian zakat dari Yatim Mandiri kota Madiun menentukan siapa saja yang akan memperoleh dana atau *set up* modal usaha juga harus memperhatikan siapa saja yang berhak

⁹¹ Sapiudin Shidiq, *Fiqh Kontemporer*, 217.

menerima karena LAZ sendiri sasarannya haruslah *mustahiq* sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ^ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya:”Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.(QS 9:60)⁹²

Adanya kriteria-kriteria di atas memang membuat para calon penerima merasakan suatu persaingan agar mampu menjadi penerima manfaat dana ZIS atau dalam bentuk pemberdayaan ekonomi zakat. Penentuan kriteria-kriteria di atas tidak bermaksud mempersulit para calon penerima bantuan program BISA, tetapi untuk menentukan siapa saja yang benar-benar membutuhkan dan siap menerima bantuan dana tersebut.

Akan tetapi penentuan-penentuan *mustahiq* pada program pemberdayaan Bunda Yatim BISA di Yatim Mandiri Kota Madiun dengan kriteria yang ditentukan sudah sesuai hanya saja tidak ada pembaharuan Bunda Yatim diprogram 1 dan diprogram 3 sehingga yang mendapatkan bantuan diperuntukan hanya untuk Bunda-bunda yatim itu saja, sehingga

⁹² Al-Quran,9:60.

untuk pemerataan bantuan tersebut kurang efektif , sehingga tujuan pengelolaan zakat pada program tersebut kurang sejalan dengan tujuan pengelolaan zakat yang ada pada Pasal 3 Undang Undang No 23 Tahun 2011 yaitu kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Sehingga tujuan yang ada pada Pasal 3 Undang Undang No 23 Tahun 2011 ,melalui program BISA ini belum sepenuhnya dapat memperbaiki masalah ekonomi Bunda, maka penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan belum dirasakan sepenuhnya.

Analisis hasil penelitian di lapangan Yatim Mandiri Kota Madiun dalam menentukan calon penerima program (BISA) memiliki beberapa kriteria khusus, sehingga tidak sembarang orang dapat menerima program ini yakni untuk mempermudah dan memperlancar terlaksananya program ini, kriteria-kriteria yang ditentukan yaitu:

1. Hanya diberikan untuk bunda-bunda anak yatim.
2. Bunda-bunda anak yatim terutama Bundanya anak sanggar yang merupakan binaan Yatim Mandiri Kota Madiun
3. Tidak boleh menikah lagi
4. Harus mengikuti pembinaan keagamaan dan kewirausahaan selama kurang lebih 2 tahun.
5. Usianya kisaran 25-50 tahun
6. Usahanya bisa ditafsirkan berkembang
7. Lokasi Bunda Yatim diutamakan dekat dengan lokasi pembinaan
8. Pekerjaan Bunda Yatim sebelumnya, pendapatan *income* per bulan

Dalam program BISA agar dapat berjalan secara efektif maka diperlukan aturan hukum. Dalam penelitian ini aturan hukum yang diterapkan yaitu yang mengatur tentang pengelolaan zakat yakni dalam Undang Undang No 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi hukum efektif atau tidaknya penegakan hukum dalam masyarakat diantaranya:

a. Kaidah Hukum

Adanya kriteria-kriteria di atas memang membuat para calon penerima merasakan suatu persaingan agar mampu menjadi penerima manfaat dana ZIS atau dalam bentuk pemberdayaan ekonomi zakat. Penentuan kriteria-kriteria di atas tidak bermaksud mempersulit para calon penerima bantuan program BISA, tetapi untuk menentukan siapa saja yang benar-benar membutuhkan dan siap menerima bantuan dana tersebut.

Akan tetapi penentuan-penentuan mustahiq pada program pemberdayaan Bunda Yatim BISA di Yatim Mandiri Kota Madiun dengan kriteria yang ditentukan sudah sesuai hanya saja tidak ada pembaharuan Bunda Yatim diprogram 1 dan diprogram 3 sehingga yang mendapatkan bantuan diperuntukan hanya untuk Bunda-bunda yatim itu saja, sehingga untuk pemerataan bantuan tersebut kurang efektif, sehingga tujuan pengelolaan zakat pada program tersebut kurang sejalan dengan tujuan pengelolaan zakat yang ada pada Pasal 3 Undang Undang No 23 Tahun 2011 yaitu kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Sehingga tujuan yang ada pada Pasal 3 Undang Undang No 23 Tahun 2011, melalui program BISA ini belum sepenuhnya dapat memperbaiki masalah

ekonomi Bunda, maka penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan belum dirasakan sepenuhnya.

b. Penegak Hukum

Bagi Bunda Yatim yang telah tercukupi dalam ekonominya atau kesejahteraan ekonominya tidak akan mendapatkan bantuan produktifitas atau bentuk pemberdayaan zakat produktif . Adapun yang mendapatkan zakat produktif dalam bentuk modal set up usaha ini harus ditegaskan dengan pemberian sanksi agar terjadi pemerataan atas pemberian modal *set up* usaha dan dirasakan oleh bergilir dengan Bunda Yatim yang lainnya.

Sanksi dari pihak Yatim Mandiri tidak akan memberhentikan pemberian bantuan atas modal *set up* usaha tersebut dan menggantikannya dengan Bunda Yatim yang membutuhkannya. Sedangkan sanksi dari masyarakat yang meliputi ketua RT/RW dan kepala desa yaitu memberitahukan informasi atas ketepatan sasaran dalam pemberian zakat terhadap warga yang terpilih (memperoleh zakat produktif) dan lebih selektif dalam menginformasikan apakah zakat tersebut berhak diberikan kepada warganya agar tujuan dari pengelolaan zakat tercapai sesuai syaria

c. Sarana atau fasilitas

Sarana dan fasilitas yang diberikan pemerintah dalam pemberdayaan Bunda Yatim (BISA) dari pihak Yatim Mandiri yaitu pembinaan kerohanian dan kewirausahaan. Praktik dilapangan kedua sarana tersebut telah di berikan kepada bunda Yatim disetiap pertemuan yang diadakan 2 minggu sekali atau satu bulan sekali. Sedangkan fasilitas dari pihak Yatim

Mandiri berupa bantuan modal set up usaha untuk kegiatan produktifitas Bunda Yatim Mandiri juga sudah diberikan hanya saya tanggung jawab atas modal yang diberikan oleh beberapa bunda digunakan secara konsumtif sehingga sebagian dari modal tersebut tidak berkembang atau berkelanjutan dalam bentuk kewirausahaan dan labanya nya hanya pas-pasan karena tidak dibarengi dengan pembuatan laporan pembukuan sederhana agar dapat terlihat produktifitas atas modal tersebut.

Sehingga dari pihak Yatim Mandiripun tidak dapat melihat perkembangan dan pelaporan atas zakat proktif tersebut. Khususnya diprogram satu dan dua.

d. Kesadaran masyarakat

Masalah pengetahuan masyarakat mengenai adanya peraturan juga merupakan faktor yang perlu diperhatikan pada waktu kita membicarakan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Pada umumnya masyarakat memiliki pengetahuan yang rendah mengenai isi peraturan, sehingga kepatuhan terhadap hukum berjalan berdampingan dengan pengetahuan yang rendah mengenai hukum.

e. Faktor kebudayaan masyarakat

Faktor kebudayaan masyarakat yang dapat dilihat dalam program ini yaitu penyalahgunaan amanah atas zakat produktif dalam bentuk pemberian set up modal usaha yang dilakukan oleh beberapa Bunda. Dilihat dari keluaran (*output*) yaitu, beberapa Bunda usahanya tidak berkelanjutan dari program satu dan dua penghasilan pas-pasan atau rendah tidak sesuai dengan

income yang diharapkan, Bunda kurang bertanggungjawab atas laporan pembukuan sederhana dan pemberian *set up* modal usahanya yang oleh sebagian Bunda digunakan secara konsumtif. Walaupun Yatim Mandiri Kota Madiun sudah menjalankan dengan efisien yaitu sesuai dengan prosedur hukum dalam pengelolaan zakat tetapi kurang diimbangi dengan tingkat efektifitasnya. Sehingga prosentase efektifitas keberhasilan program ini baru 65%.

B. Analisis kendala Pengelolaan Zakat Terhadap Program Pemberdayaan Bunda Yatim (BISA) Di Laznas Yatim Mandiri Kota Madiun

Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan dalam suatu program dapat dilihat menggunakan empat indikator yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program.⁹³ Sehingga dari indikator tersebut dapat dianalisis kendala dalam pencapaian atau pelaksanaan suatu organisasi atau program dalam memenuhi target.

Program Bunda Yatim (BISA) sudah berjalan tiga kali program dalam 2 tahun ini. Kendala yang terjadi pada program pertama dan kedua yaitu belum ada sistem pelaporan pembukuan pada program satu dan dua, karena modal/operasional usaha yang diberikan dalam pemberdayaan ekonomi ini dari dana zakat, maka setelah pihak Yatim Mandiri memberikan modal tersebut langsung dikelola oleh Ibu-ibu sendiri dan Yatim Mandiri tidak diberikan laporan setelah diserahkan kepada Bunda, sehingga pada program

⁹³ Wayan Budiani, "Efektifitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna", *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, Vol I No.I, Bali 2007, 53.

satu dan dua Yatim Mandiri tidak bisa mengetahui perkembangan profit produktifitas yang dilakukan oleh Bunda.

Seperti keterangan yang saya peroleh dari Bapak Ainur Rofik selaku staff progam Yatim Mandiri Kota Madiun:”kendala yang ada Bunda kurang bertanggung jawab atas pemberian sep up modal usaha karena pelaporan atas usahanya tidak diberikan dan saya mendengar dari bunda yang lain beberapa Bunda menggunakan modal tersebut untuk kebutuhan bukan sepenuhnya untuk modal usaha sehingga labanya kecil, hanya untuk produksi lagi, jadi perkembangan progam satu dan dua iya gitu mbak, kurang maksimal dan sebagian menjadi pemberdayaan konsumtif.”Sedangkan pada progam yang ketiga sudah menggunakan dana yang diperoleh dari zakat, infaq dan shodaqah serta Bunda bertanggung jawab atas pelaporan pembukuaan sederhana dari kegiatan produktivitas (BISA).

Pada progam satu dan dua belum ada pendamping yang khusus dalam membina kumunitas. Selain itu Bunda Yatim pada progam satu dan dua juga belum dapat memperoleh penghasilan rutin per bulannya, sedangkan dalam progam yang ketiga Bunda Yatim sudah dapat menghasilkan income rata-rata perbulan 500.000 walaupun masih tergolong income berpenghasilan menengah.⁹⁴

Maka analisis yang menggunakan empat indikator yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program. Di dalam penerapan progam BISA sudah mengalami evaluasi progam dari

⁹⁴Ainur rofik, selaku staff progam Yatim Mandiri, Hasil Wawancara, Madiun, 27 April 2019.

belum maksimalnya program pertama dan kedua, sehingga dari program yang ketiga memperbaiki dari program sebelumnya, maka tujuan pengelolaan zakat dalam Pasal 3 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 akan dapat terdayagunakan melalui program BISA yang dikelola oleh LAZ Yatim Mandiri kota Madiun. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator, Untuk efektivitas ketepatan sasaran program yang ditujukan untuk mustahiq melalui bantuan usaha secara produktif didapat dikatakan efektif. Hal ini diketahui setelah melakukan penelitian terdapat kesesuaian antara syarat dan kriteria penerima bantuan yang ada di LAZNAS Yatim Mandiri Kota Madiun dengan kenyataan kondisi di lapangan bahwa penerima bantuan untuk usaha produktif merupakan mustahiq dari golongan Janda dhuafa.

Untuk efektivitas sosialisasi program didapatkan hasil belum efektif karena menurut pernyataan para penerima bantuan usaha produktif rata-rata mereka mendapat informasi dari pengurus LAZNAS Yatim Mandiri Kota Madiun yang dikenal, ataupun melalui orang yang mempunyai *link* dengan LAZNAS Yatim Mandiri Kota Madiun. Faktor lain yang menyebabkan kurang efektifnya sosialisasi program adalah kurang maksimalnya penggunaan media masa.

Untuk efektivitas tujuan program yang mengusung visi memuzakikan mustahiq melalui pemberdayaan ekonomi didapatkan hasil kurang efektif karena pendapatan yang diperoleh mustahiq penerima bantuan usaha produktif dari hasil kegiatan produksi usahanya masih rendah. Pendapatan yang diperoleh belum mencapai kriteria untuk menjadi seorang muzaki.

Untuk efektivitas pemantauan program yang dilakukan oleh LAZNAS Yatim Mandiri Kota Madiun dapat dikatakan belum efektif karena pemantauan tidak dilakukan secara berkala hanya setahun dua kali dengan mendatangi langsung ke tempat usaha binaan berada.

Penyaluran dana zakat melalui program BISA ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat. Pengukuran secara akurat atas dana zakat yang diambil untuk modal usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi mustahiq perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat efektivitas pencapaian keberhasilan pendayagunaan zakat produktif. Mengukur secara akurat ini penting sebab BAZNAZ/LAZ tidak dapat membantu mustahiq secara efektif jika tidak mengetahui pengetahuan dan ketrampilan yang dikuasai setiap mustahiqnya dan kekurangan apa yang masih menjadi masalah bagi mustahiq. Pengetahuan tentang indikasi efektivitas dalam memberikan zakat terhadap pemberdayaan ekonomi mustahiq juga sama pentingnya sebagai masukan untuk perbaikan program pendayagunaan zakat produktif. Sehingga hasilnya memang benar di rasakan oleh *mustahiq*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Pelaksanaan Pasal 3 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Program Pemberdayaan Bunda Yatim (BISA) Pada Pengelolaan Zakat Di Laznas Yatim Mandiri Kota Madiun”. Maka, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam program BISA (pemberdayaan zakat produktif) dalam konsep zakat pelaksanaan pengelolaan zakat diperlukan aturan sesuai dengan syariat Islam sehingga berjalan secara efisien/efektif maka diperlukan aturan hukum. Dalam penelitian ini aturan hukum yang diterapkan yaitu Undang Undang No 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi hukum efektif atau tidaknya penegakan hukum dalam masyarakat diantaranya: Kaidah Hukum, Penegak Hukum, Sarana atau fasilitas, Kesadaran masyarakat, Faktor kebudayaan masyarakat.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan dalam suatu program dapat dilihat menggunakan empat indikator yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program. Di dalam penerapan program BISA Sudah mengalami evaluasi program, maka tujuan pengelolaan zakat dalam Pasal 3 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 dapat terdayagunakan melalui program BISA yang dikelola

oleh LAZ Yatim Mandiri kota Madiun. Tetapi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator ketepatan sasaran program dan sosialisasi program sudah efektif. Sedangkan indikator pemantauan program dan tujuan program belum efektif.

B. Saran

Setelah penelitian mengenai “Pelaksanaan Pasal 3 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Progam Pemberdayaan Bunda Yatim (BISA) Pada Pengelolaan Zakat Di Laznas Yatim Mandiri Kota Madiun”. Maka, peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga ZIS, Untuk peran pendistribusian dan pendayagunaan zakat diharapkan dapat memiliki nilai sosial manfaat yang tinggi berdasarkan penerima manfaat dan dilakukan dengan akuntabel dan pemantauan berkala. Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran di dalam menghadapi probematika yang ada, khususnya dalam masalah pengelolaan dan pendayagunaan ZIS di lembaga dana sosial atau LAZNAS
2. Bagi pemerintah, Penelitian ini diharapkan agar bermanfaat bagi pemerintah untuk lebih mengawasi kegiatan dengan Peraturan yang lebih ditetapkan
3. Bagi masyarakat, Agar lebih memahami besarnya manfaat dari zakat, infaq, shodaqah, serta peran adanya lembaga amil zakat di lokasi atau kota tersebut berada baik dalam pendagunaannya dan pendisbrusiannya.
4. Bagi penelitian berikutnya, sebagai inspirasi untuk topik-topik penelitian tentang pengelolaan zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, Atik. *Zakat Filantropi Dalam Islam*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2011.
- Ahmad, Syafiq. “Zakat Badan Sosial Untuk Meningkatkan Ketakwaan dan Kesejahteraan Sosial”, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol 2 No.2, Desember 2015.
- Ainur rofik, selaku staff progam Yatim Mandiri, Hasil Wawancara, Madiun, 28 Februari 2019.
- Al Arif, Rianto M. Nur. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Al-Syaikh, Yasin Ibrahim. *Cara Mudah Menunaikan Zakat Membersihkan Kekayaan Menyempurnakan Puasa Ramadhan*, terj. Wawan S.Husin dan Danny Syarif Hidayat. Bandung: Pustaka Madani, 1997.
- Al-Zuhayly, Wahbab. *Zakat Kajian Berbagai Mahzab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Amiruddin. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Christine Cansil, Cansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Cyntia Idhe Harninta, “Kedudukan Amil Zakat Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”, *Jurnal Hukum*, Vol.I No.II, Juni 2016.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu’amalah*. Ponorogo: STAIN PO Press, 2010.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Dapartemen Agama RI. *Al-Quran dan Tafsirnya Edisi yang Disempurnakan*. Jakarta: Dapartemen Agama, 2009.
- Dedi Widodo, selaku staff Marketing Yatim Mandiri, Hasil Wawancara, Madiun, 27 April 2019.
- Dedy Kurniawan, salah satu pengelola progam Bunda BISA, Hasil Wawancara, Madiun, 28 April 2019.

- Dwi Purnomo, selaku staff Marketing Yatim Mandiri, Hasil Wawancara, Madiun, 27 April 2019.
- Edi Budianto, selaku staff marketing Yatim Mandiri, Hasil Wawancara, Madiun, 27 April 2019.
- Ellya Rosan, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”, *Jurnal Hukum*, No 10, Juni 2014, 18.
- El-Madani. *Fiqih Zakat Lengkap*. Jogjakarta: DIVA Press, 2013.
- Faris, Muhammad Abdul Qadi Abu *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, terj. Agil Husin Al-Munawar. Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.
- Gunawan, selaku kepala cabang Yatim Mandiri Kota Madiun, Hasil Wawancara, Madiun, 28 Februari 2019.
- HanifuddinDidin, Agar HartaBerkahdanBertambah. Jakarta:GemaInsani, 2007.
- Heri Tjandrasari, Winarno Yudho “Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat”, *Jurnal: Hukum Dan Pembangunan*, No I, 01 Februari 1978, 7.
- Ibrahim, Yasin. *Cara Mudah Menunaikan Zakat: Membersihkan Kekayaan Menyempurnakan Puasa Ramadan*.Bandung: Pustaka Madani,1997.
- Listiani, selaku staff progam Yatim Mandiri, Hasil Wawancara, Madiun, 14 Juli 2019.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Multifiah. *ZIS Untuk Kesejahteraan Ummat*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011.
- Nafiah, Lailiyatul. *Jurnal Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada Progam Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik*, Vol.5, No. I, (2015).
- Narbuko, Cholid, Abu Ahmad. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Ni'mah, Zulfatun. *Sosialisasi Hukum Sebuah Pengantar*. yogyakarta: Teras,2012.
- Puji Kurniawan, *Legislasi Undang-Undang Zakat No 23 Tahun 2011*, *Jurnal Al-Risalah*, Volume 13 Nomor 1, Mei 2013.
- Purwarna, Eka Agung. *Perbankan Syariah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2009.

- Reni, Ernawati, Sarti, selaku Anggota BISA Yatim Mandiri, Hasil Wawancara, Madiun, 27 April 2019.
- Risalah Resmi, Rapat Paripurna ke 9 2011-2012, Kamis 27 Oktober 2011, Pukul 09:00 WIB s/d selesai di Ruang Rapat Paripurna Nusantara II Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta, Hlm 20-21.
- Rofiq, Ahmad. *Kompilasi Zakat*, (Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010).
- Rohmah, Hidayati. ”*Efektifitas Penyaluran Pada Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Cabang Magetan*”. *Skripsi*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2011.
- Roudlotin, Fathur. ”*Analisa Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Madiun*”. *Skripsi*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2011.
- Samsul Huda, selaku konsultan ziswaf Yatim Mandiri, Hasil Wawancara, Ponorogo, 15 November 2018.
- Sarti, salah satu pengelola Hortimart, Hasil Wawancara, Madiun, 28 April 2019.
- Sarwono, Jonathan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Shidiq, Sapiudin. *Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Sholahuddin, Muhammad. *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Simanjuntak, Membina dan Mengembangkan Generasi Muda, (Bandung: Tarsito, 1990).
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Sri Fadhilah, Organisasi Pengelolaan Zakat: Deskripsi Pengelolaan Zakat Dari Aspek Lembaga Zakat”, *Jurnal Kajian Akutansi*, Vol.18 No.I, September 2017.
- Sugihartono, Aris. ” *Tinjauan Undang – Undang Zakat Terhadap Pendayagunaan Zakat Di LAZ Umat Sejahtera Ponorogo*”. *Skripsi*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2011.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2008.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Malang: Alfabeta, 2013.
- Supriyadi, Dedi. *Sejarah Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Sutoyo, Slamet Abidin, Moh. *Fiqih Ibadah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1998.
- Tiri Haeriah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, www.academia.edu, (Diakses tanggal 17 Juni 2019).
- Trie Anis Rosyidah dan Asfie Manzilati, *Jurnal Implementasi Undang Undang No 23 Tahun 2011 Terhadap Legalitas Pengelolaan Zakat Oleh Lembaga Amil Zakat*, 2014.
- Ulfa, Isnatin. *Fiqih Ibadah Menurut al-Quran, Sunah, dan Tinjauan Berbagai Madzab*. Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2009.
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Usman, Atang Hermawan. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Fator Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia", *Jurnal Wawasan Hukum*, No I, Februari 2014, 27.
- Vitriani, Wahyu. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Qard Al – Hasan Pada Progam Bunda Mandiri Sejahtera (BISA) Di Laznas Yatim Mandiri Kediri". *skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.
- Wati, Tanti Indah. "Metode Pengumpulan Zakat dengan Sistem ZISCO dan Media Online serta Pendistribusian di Yayasan Yatim Mandiri (Studi Berdasarkan Undang-undang No.23 Tahun 2011)". *Skripsi*. Surakarta: IAIN Surakarta, 2011.
- Wayan Budiani, "Efektifitas Progam Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna", *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, Vol I No.I, Bali 2007.
- Yoghi Citra Pratama, Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan, *The Journal Of Tauhidinomics* Vol I No.I, 2015.
- Yuwono, Trisno. *Kamus kecil Bahasa Indonesia*. Surabaya: Arloka Surabaya, 1994.
- Zuhayly, Wahbah. *Zakat Berbagai Mahzab*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2008.